

**ANALISIS MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ,
DAN SHADAQAH BAZNAS KABUPATEN SUMENEP UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh :

SILVIANA

NIM : G95217065

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silviana

NIM : G95217065

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Baznas Kabupaten Sumenep Untuk Penanggulangan Bencana.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali padabagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sumenep, 22 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Silviana

G95217065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Silviana, NIM. G95217065 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Surabaya, 28 Juli 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.El
NIP.198106062009012008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Silviana NIM. G95217065 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Manajemen Zakat dan Wakaf.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.E.I
NIP. 198106062009012008

Penguji II,



Saoki, SHI, MHI
NIP. 197404042007101004

Penguji III,



Dr. Mustofa, S.Ag., M.E.I
NIP.197710302008011007

Penguji IV,



Basar Dikuraisyin, M.H
NIP.198811292019031009

Surabaya, 04 Agustus 2022

Menegaskan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya

Dekan,



Dr. Sirajul Arifin, S.A.g,S.S.,M.E.I
NIP. 19621214993031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Silviana
NIM : G95217065
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf
E-mail address : silvianayana466@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :


**ANALISIS MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ,
DAN SHADAQAH BAZNAS KABUPATEN SUMENEP UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juni 2022
Penulis


[Silviana]

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Baznas Kabupaten Sumenep Untuk Penanggulangan Bencana” merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab strategi pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah Baznas Kabupaten Sumenep untuk penanggulangan bencana serta analisis manajemennya.

Metode penelitian yang digunakan yakni sosiologis atau empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dan observasi dilakukan secara langsung di kantor Baznas Kabupaten Sumenep bersama Kepala Unit dan salah seorang relawan, serta di Batuputih dengan Sekretaris Desa Bula’an.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah Baznas Kabupaten Sumenep untuk penanggulangan bencana yaitu melalui berbagai program kebencanaan yang bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pada saat gempa bumi di Pulau Sapudi, Baznas Kabupaten Sumenep mengalokasikan dana sebesar Rp. 32.000.000 yang kemudian diwujudkan dalam program evakuasi, distribusi logistik, kesehatan, dapur umum, kebersihan, dan pemulihan pasca bencana. Sementara di Batuputih, dikeluarkan dana sebesar Rp. 11.000.000 dengan program meliputi distribusi logistik, dapur umum, kebersihan, pendampingan anak, dan pemulihan pasca bencana. Adapun untuk mengatasi bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Sumenep, Baznas menggelar program pemetaan, dropping air bersih, pembuatan sumur bor dan pemberian pompa air yang secara keseluruhan menghabiskan dana sebesar Rp. 6.000.000. Analisis strategi pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah Baznas Kabupaten Sumenep untuk penanggulangan bencana secara umum sudah dapat dikatakan efektif meskipun masih terdapat berbagai kelemahan di berbagai sisi.

Oleh karena itu, peneliti kemudian memberi saran agar Baznas Kabupaten Sumenep segera membentuk tim khusus yang bergerak di bidang kebencanaan, menjalin sinergi dengan berbagai pihak agar potensi dana zakat, infaq, dan shadaqah semakin berkembang, melakukan analisa yang cermat agar dana yang didistribusikan tepat sasaran, serta bergandengan tangan dengan masyarakat baik dalam pengumpulan maupun penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah.

Kata Kunci : Pendistribusian Dana ZIS, Baznas, Penanggulangan Bencana

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMBUNG | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TRANSKRIPSI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah | 4 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Kajian Pustaka | 5 |
| E. Kontribusi Riset | 7 |
| F. Tujuan Penelitian | 7 |
| G. Manfaat Hasil Penelitian | 7 |
| H. Definisi Operasional | 8 |
| I. Metode Penelitian | 10 |
| J. Sistematika Pembahasan | 14 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 15 |
| A. Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) | 15 |
| B. Konsep Manajemen Pendistribusian Dana ZIS | 21 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Bencana Alam | 35 |
| BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 41 |
| A. Profil Baznas Kabupaten Sumenep | 41 |
| B. Kegiatan Baznas Kabupaten Sumenep Untuk Penanggulangan Bencana | 49 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV ANALISIS MANAJEMEN STRATEGIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA DI BAZNAS KABUPATEN SUMENEP | 56 |
| A. Strategi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Bencana di Baznas Kabupaten Sumenep | 56 |
| B. Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Bencana di Baznas Kabupaten Sumenep | 61 |
| BAB V PENUTUP | 67 |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran-Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
| LAMPIRAN | 73 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain terkenal akan keindahan dan kekayaan alamnya, negara Indonesia dikenal pula sebagai daerah langganan bencana alam. Beragam musibah seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya datang silih berganti menimpa bumi pertiwi. Sudah bermacam ikhtiar dilakukan namun hasilnya seolah nihil. Bencana alam masih terus saja memberikan ancaman tanpa ampun.

Dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis lainnya.¹

Saat ini banyak terjadi bencana alam di berbagai wilayah, termasuk di antaranya Kabupaten Sumenep yang terletak di ujung timur Pulau Madura. Meski tak separah wilayah lain, ancaman bencana alam di daerah ini tentu tak dapat dipandang sebelah mata. Sebab sekecil apapun musibah atau malapetaka yang terjadi, dampak negatifnya akan tetap dirasakan oleh masyarakat yang menjadi korban.

Diantara sekian banyak bencana alam yang pernah menimpa Kabupaten Sumenep salahsatunya adalah gempa bumi pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 02.30 wib. Gempa berkekuatan magnitudo 6,3 Skala Richter terjadi di utara Kabupaten Situbondo dan Tenggara Kabupaten Sumenep atau di 7.24 Lintas Selatan, 114.60 Bujur Timur. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), daerah yang paling parah mengalami kerusakan adalah Kepulauan Sapudi, Sumenep karena paling dekat dengan pusat gempa.²

¹ UU No. 24 Tahun 2007 Konsiderans Menimbang poin b.

² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181011201552-20-337825/pulau-sapudi-sumenep-paling-parah-terdampak-gempa-situbundo>, diakses pada 21 Juni 2021.

Pada bencana alam tersebut, di Kabupaten Sumenep pada umumnya dan Pulau Sapudi pada khususnya terdapat tiga orang meninggal dunia akibat gempa, puluhan orang mengalami luka-luka, dan ratusan unit rumah rusak dari berat hingga ringan.³

Bencana lain yang juga tak kalah mengerikan adalah gempa bumi yang terjadi pada Rabu 13 Juni 2018 pukul 20.06 wib dengan kekuatan 4.8 SR. Guncangan keras ini dirasakan masyarakat di Kecamatan Batu Putih meliputi Desa Bulaan, Desa Batu Putih Laok, Desa Bantelan, Desa Sergeng, dan di Kecamatan Dasuk di Desa Dasuk Timur. Bencana ini memakan korban sebanyak 6 orang luka ringan, 25 unit rumah rusak berat, 52 unit rumah rusak ringan, 2 unit masjid rusak berat, 1 unit masjid rusak ringan, 1 unit madrasah rusak berat dan 1 unit ponpes rusak ringan. Kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah.⁴

Musibah alam berupa kekeringan juga kerap menimpa masyarakat Sumenep, utamanya bila musim kemarau panjang tiba. Salah satu daerah yang seringkali terdampak adalah Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan serta beberapa wilayah lainnya. Hal ini dikarenakan tanah yang tandus sehingga sulit ditemukan mata air.

Kejadian demi kejadian tersebut tentu saja mengundang perhatian dari seluruh masyarakat, utamanya umat Islam. Semua pihak turun tangan bahu-membahu membantu para korban, begitu pula yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumenep. Lembaga ini memberikan kontribusi kepada korban setiap kali terdapat bencana di Sumenep. Selain itu, BAZNAS juga memiliki program sosial lain seperti penyaluran beasiswa, pemberian santunan untuk anak yatim dan warga kurang mampu.

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq,

³ <https://news.detik.com/berita/d-4252317/mensos-tiba-di-pulau-sapudi-yang-kena-dampak-terparah-gempa-situbondo>, diakses pada 21 Juni 2021.

⁴ [6 Korban Luka dan 82 Bangunan Rusak Akibat Gempa di Sumenep - News Liputan6.com](#), diakses 31 Mei 2021.

dan shadaqah pada tingkat nasional.⁵ Tugas lain yang diamanatkan kepada Baznas adalah bagaimana mewujudkan peran zakat sebagai solusi dalam menanggulangi kemiskinan, yang salah satunya diakibatkan oleh musibah bencana alam.

Dalam hal penanggulangan bencana, Baznas Kabupaten Sumenep memang telah mengalokasikan pos anggaran untuk program kebencanaan. “Berdasarkan Peraturan Baznas No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat pasal 4 ayat (4), disitu disebutkan bahwa Baznas dapat memberikan bentuk penanganan korban bencana alam dengan berpegang pada prinsip keadilan, pemerataan, dan kesetaraan,” ujar Bapak Anugrah Yuniato.⁶

Pria yang menjabat sebagai Kepala Unit Baznas Kabupaten Sumenep ini juga memaparkan jumlah dana yang diberikan Baznas untuk penanggulangan bencana. “Untuk bencana gempa bumi di pulau Sapudi dan Batuputih, kami menyalurkan dana sebesar Rp. 32.000.000 dan Rp. 11.200.000 yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur umum disana. Sedangkan pada musibah kekeringan kita memberikan dana Rp. 6.000.000 untuk dropping air. Adapun jumlah infaq yang kami terima dari masyarakat kisaran Rp. 40.000.000 perbulan, untuk zakat jumlahnya lebih kecil yaitu Rp. 400.000 tiap bulannya,” tambah beliau.⁷

Berdasarkan tinjauan di atas, peneliti merasa tertarik melakukan penelitian di Baznas Kabupaten Sumenep mengingat peranannya yang begitu besar dalam penanggulangan bencana alam. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul baik permasalahan eksternal maupun internal yang akan memberikan dampak dalam hal pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah yang optimal di masa yang akan datang.

“Dengan keterbatasan dana zakat pada satu sisi dan kebutuhan korban bencana yang begitu mendesak, Baznas Kabupaten Sumenep dituntut mendistribusikan dana zakat secara efisien dan efektif, baik dari sisi penerima

⁵ <https://baznas.go.id/profil>, diakses pada 30 Mei 2021.

⁶ Anugrah Yuniato, *Wawancara*, BAZNAS Sumenep, 19 April 2021.

⁷ Ibid.,

maupun jumlah bantuan yang diterima,” kata Bapak Anugrah Yuniato saat ditanya terkait persoalan yang dihadapi.⁸

Dari pemaparan yang telah disajikan di atas, peneliti akan mencoba mencari tahu mengenai penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep beserta efektivitas atau kendala yang dihadapi dalam menanggulangi bencana yang ada di daerah tersebut dalam penelitian yang berjudul *“Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah BAZNAS Kabupaten Sumenep Untuk Penanggulangan Bencana”* ini.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Pembahasan mengenai bagaimana penyaluran dana Zakat Infaq dan Shadaqah sangatlah luas. Strategi penyaluran, hubungan antar lembaga penyalur, serta dampak dan efektivitasnya bagi penerima menjadi poin yang mesti dibahas. Di sisi lain, saat ini tengah marak berdiri lembaga penyalur zakat yang juga giat melakukan berbagai aksi kemanusiaan.

Oleh karenanya, kami kemudian berinisiatif untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar mengalami bencana alam.
2. Baznas Kabupaten Sumenep memiliki tugas untuk mewujudkan peran zakat sebagai solusi dalam menanggulangi kemiskinan.
3. Setiap kali terjadi musibah bencana alam, Baznas Kabupaten Sumenep selalu turut serta membantu para korban.
4. Dalam mendistribusikan dana zakat infaq dan shadaqah untuk penanggulangan bencana, Baznas menghadapi permasalahan dalam hal penetapan pihak penerima serta jenis bantuan yang akan diberikan.
5. Terdapat faktor pendukung dan penghambat penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di Baznas Kabupaten Sumenep untuk penanggulangan bencana.

⁸ Ibid.

Selain itu, peneliti juga merasa penting untuk membatasi penelitian ini agar tidak terlalu melebar dalam pembahasannya. Adapun batasannya adalah :

1. Manajemen pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah Baznas Kabupaten Sumenep untuk penanggulangan bencana.
2. Efektivitas penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di Baznas Kabupaten Sumenep untuk penanggulangan bencana.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah Baznas Kabupaten Sumenep untuk penanggulangan bencana?
2. Sejauh mana efektivitas manajemen pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Sumenep untuk penanggulangan bencana?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Hal ini menjadi penting untuk menghindari kesamaan tema penelitian antara penelitian ini dengan yang sebelumnya. Berikut ini kami sajikan dalam bentuk tabel pustaka yang telah dikaji peneliti :

| No. | Judul Penelitian | Peneliti | Topik yang dibahas |
|-----|---|---------------------------|---|
| 1 | Strategi Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan | Riyantama Wiradifa (2017) | Penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme dan strategi BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam upaya yang dilakukan oleh mendistribusikan dana ZIS, dan bagaimana aplikasi distribusi ZIS di BAZNAS Kota Tangerang Selatan. |
| 2 | Strategi Penyaluran Dana LAZIS Yayasan Amaliyah Astra dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat | Siti Masiko (2015) | Skripsi ini membahas tentang strategi penyaluran serta dampak ekonominya terhadap penerima dana. |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|---|
| 3 | Peran Zakat Pada Penanggulangan Kemiskinan (Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) | Yoghi Citra Pratama (2015) | Pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu yang kemudian dihukumi sebagai mustahik dalam berwirausaha. |
| 4 | Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada Korban Bencana Banjir Bandang di Garut : Studi Kasus <i>Disaster Management Center</i> Dompot Dhuafa hasil penelitian | Yudhi Asfar Fahrudin (2017) | Sesuai dengan judul yang diangkat terdapat dua pembahasan utama dalam riset ini yaitu bentuk penyaluran dan faktor pendukung ataupun yang menghambat Dompot Dhuafa dalam menjalankan kegiatan penyaluran dananya. |
| 5 | Analisis Strategis Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Bantuan Korban Bencana Puting Beliung oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumenep | Siti Khairiyah (2017) | Penelitian ini membahas perihal strategi, faktor pendukung dan penghambat LAZISNU Kabupaten Sumenep dalam menyantuni korban bencana puting beliung yang menimpa warga kecamatan Kalianget dan sekitarnya. |

Dari hasil kajian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbukti orisinalitasnya karena tidak memiliki kesamaan dengan beberapa hasil riset terdahulu.

Penelitian ini hanya akan membahas analisis pendistribusian dan efektivitas penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan bencana, bukan dalam rangka pemberdayaan ekonomi, utamanya di Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh Baznas, tidak pada tempat atau lembaga zakat yang lain. Berbekal hasil kajian ini, peneliti yakin dapat menyelesaikan penelitian ini

hingga selesai tanpa adanya plagiasi sedikitpun dari riset-riset yang telah dilakukan terdahulu.

E. Kontribusi Riset

Adapun kontribusi riset yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis kontribusi teori pada masalah terkait yang menjadi topik untuk penelitian ini.

1. Judul :

“Analisis Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah Baznas Kabupaten Sumenep Untuk Penanggulangan Bencana”.

2. Metode :

Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

3. Kontribusi Pada Masalah :

Membantu memberikan saran, masukan, ataupun jalan keluar demi lancarnya pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah di Baznas Kabupaten Sumenep untuk penanggulangan bencana.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian yang kami susun memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan tentang manajemen pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah Baznas Kabupaten Sumenep untuk penanggulangan bencana.
2. Mengetahui sejauh mana efektivitas manajemen pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah di Baznas Kabupaten Sumenep untuk penanggulangan bencana.

G. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini kami harapkan dapat membawa manfaat yang besar dan luas baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, riset ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman baru bagi peneliti utamanya dalam menganalisa pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah. Manfaat yang sama kami harapkan juga dirasakan oleh almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah. Penelitian yang kami lakukan semoga menjadi referensi bagi mereka yang tengah menekuni isu pendistribusian ZIS.

maupun masyarakat luas pada umumnya. Untuk peneliti, kami harap riset yang dilakukan dapat menjadi media implementasi dari pengetahuan yang telah didapat dari bangku kuliah terkait manajemen distribusi zakat, infaq, dan shadaqah. Baznas Kabupaten Sumenep juga dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai bahan evaluasi demi pengelolaan ZIS yang lebih baik di masa yang akan datang. Mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berdonasi lewat Baznas, penelitian ini diharapkan pula dapat mengedukasi mereka untuk menyalurkan hartanya lewat lembaga tersebut.

H. Definisi Operasional

Penelitian yang akan kami lakukan penting untuk ditentukan definisi operasionalnya supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman akibat penafsiran yang ambigu. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis merupakan cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antara bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.⁹

2. Manajemen

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan.¹⁰

3. Pendistribusian

Kata pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau tempat, sedangkan pendistribusian merupakan proses maupun cara dari distribusi itu sendiri. Penggunaan kata pendistribusian dalam penelitian ini merujuk kepada

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Metode)*, (Bandung: Alfabeta 2015), hal. 335.

¹⁰ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hal. 215.

penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah dari Baznas Kabupaten Sumenep untuk penanggulangan bencana.

4. Zakat

Zakat secara bahasa memiliki banyak arti, antara lain ‘keberkahan’, ‘pertumbuhan dan perkembangan’, ‘kesucian’, dan ‘keberesan’. Sementara menurut istilah adalah:

“Bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.”¹¹

5. Infaq

Adapun yang dimaksud dengan infaq dilihat dari sisi etimologi berasal dari kata ‘*anfaqa*’ artinya mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan tertentu. Sedangkan dari sisi terminologi diartikan dengan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam.¹² Perbedaan antara zakat dengan infaq adalah tidak adanya ketentuan *nishab* dan waktu pada infaq.

6. Shadaqah

Shadaqah atau yang biasa disebut pula dengan sedekah berasal dari bahasa arab *shadaqa* yang artinya ‘benar’. Secara istilah syariat Islam sedekah memiliki definisi yang sama dengan infaq, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Begitu juga sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah jenis pemberian dalam infaq bersifat material sementara sedekah meliputi pemberian materi maupun non-materi.¹³

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perckonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, tt), hal. 7.

¹² Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2009), hal. 12.

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perckonomian Modern*, hal. 14.

7. Baznas Kabupaten Sumenep

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah pada tingkat nasional.¹⁴ Agar lebih mudah dalam menjalankan tugas, dibentuklah kemudian Baznas di tingkat Provinsi dan Kabupaten, termasuk diantaranya adalah kabupaten Sumenep yang kemudian disebut Baznas Kabupaten Sumenep

8. Penanggulangan Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.¹⁵ Mengingat begitu luasnya definisi tersebut, kami membatasi penelitian ini pada proses tanggap darurat dan rehabilitasi yaitu proses penyelamatan korban bencana dan perbaikan fasilitas umum yang rusak.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam riset kecil ini yaitu sosiologis atau empiris. Sedangkan pendekatannya yaitu deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif adalah suatu penelitian yang tertuju pada pemecahan suatu persoalan atau masalah di masa sekarang.¹⁶ Adapun definisi dari pendekatan kualitatif yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.¹⁷ Jadi, penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan secara kualitatif pendistribusian dana zakat, infaq, dan

¹⁴ <https://baznas.go.id/profil>, diakses pada 30 Mei 2021.

¹⁵ Pasal 1 Ayat 5 UU No. 24 Tahun 2007.

¹⁶ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 202.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabet C, 2016), hal. 9.

shadaqah Baznas Kabupaten Sumenep untuk penanggulangan bencana beserta efektivitasnya.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan yang tertera pada judul, penelitian ini berlokasi di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumenep yang beralamatkan di Jalan Dr. Soetomo No, 03 Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep Kode Pos 69416. Apabila dipandang perlu, kami juga akan melakukan penelitian di tempat lain sebagai penunjang penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁸ Ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam mengumpulkan data, hanya saja pada penelitian ini kami hanya akan menggunakan tiga cara sebagaimana akan dijelaskan berikut :

Teknik yang *pertama* adalah wawancara, yaitu suatu model percakapan yang dilakukan pelaku dan objek wawancara. Pihak pewawancara bertugas mengajukan pertanyaan. Sedang objek atau orang yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan.¹⁹ Adapun pihak yang akan kami wawancarai adalah pengurus Baznas Kabupaten Sumenep serta sebagian masyarakat penerima donasi.

Kedua teknik observasi, merupakan proses mengamati dan mencermati perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.²⁰ Adapun yang akan diobservasi dalam penelitian ini adalah Baznas Kabupaten Sumenep baik dengan cara mendatangi lokasi ataupun dengan mengamati situs dan akun-akunnya di dunia maya.

¹⁸ Ahmad Tanzech, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011), hal. 83.

¹⁹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2009), hal. 135.

²⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), hal. 133

Ketiga yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen,²¹ atau yang lebih dikenal dengan teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa dokumen dari Baznas Kabupaten Sumenep yang sekiranya dibutuhkan untuk penyusunan selama proses penelitian.

4. Sumber Data

Adapun data dalam penelitian ini secara umum terdiri dari dua sumber, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²² Disini peneliti akan menggunakan data hasil wawancara dengan pengurus Baznas Kabupaten Sumenep dan narasumber lainnya sebagai data primernya.

Sedangkan yang disebut dengan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.²³ Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain laporan dan dokumentasi Baznas, perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, serta sumber referensi lain yang mendukung dan relevan dengan tema penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Setelah semua sumber data, baik primer maupun sekunder, terkumpul, maka langkah selanjutnya yang akan peneliti lakukan adalah mengolah atau menganalisis data yang ada. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²⁴

Adapun teknik yang kami gunakan yaitu deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Caranya adalah dengan memaparkan data apa adanya yaitu data tentang pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan bencana. Data tersebut nantinya juga akan dianalisa

²¹ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 87.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 9.

²³ *Ibid*,


²⁴ Ahmad Tanzech, *Metodologi Penelitian Praktis*, hal. 95.

menggunakan manajemen POACE (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Evaluating*) sebelum akhirnya diambil suatu kesimpulan.

6. Alur Pikir Penelitian

Data yang didapat terkait pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah Baznas Kabupaten Sumenep untuk penanggulangan bencana akan melalui proses analisis berupa pengembangan teoritis hingga mendapatkan data yang valid sesuai dengan aturan syariat Islam. Disamping itu, peneliti dapat memberikan sebuah pemikiran yang logis untuk menyelesaikan permasalahan/hambatan yang timbul dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah di Baznas Kabupaten Sumenep secara umum, dan pada penanggulangan bencana secara khusus.

7. Kerangka Konseptual



J. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dibaca dan dipahami dengan baik oleh para pembaca, maka peneliti memandang perlu untuk membuat sistematika pembahasan. Adapun sistematika penelitian ini kurang lebih sebagai berikut :

BAB I berisi **Pendahuluan** yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II yaitu **Landasan Teori** terkait tema penelitian yang kami olah dari hasil penelaahan peneliti pada beberapa literatur. Pada bab ini, peneliti akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah, konsep penyaluran dana ZIS dan efektivitas penggunaan danaya, serta tinjauan umum tentang bencana alam itu sendiri. Kami juga akan menyajikan pembahasan tentang teori manajemen POACE (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Evaluating*) pada bab ini.

BAB III yaitu **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**. Adapun poin yang akan dibahas meliputi profil dan sejarah Baznas Kabupaten Sumenep, Visi dan Misi, Struktur serta Program Kerja Baznas. Tak lupa pula peneliti juga akan menyajikan kegiatan kemanusiaan Baznas Kabupaten Sumenep ketika bencana menimpa warga setempat.

BAB IV yang berjudul **Analisis Manajemen Strategis Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Bencana di Baznas Kabupaten Sumenep**. Di dalamnya akan dibahas tentang strategi pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk penanggulangan bencana di kabupaten Sumenep serta sejauh mana efektivitas penggunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk menanggulangi bencana.

Adapun **BAB V** merupakan **Penutup** dimana peneliti akan menutup penelitian ini dengan menyajikan kesimpulan serta saran-saran atas apa yang telah kami teliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS)

1. Pengertian ZIS

Ada tiga jenis pemberian yang sangat populer dalam Islam, yaitu zakat, infaq, dan shadaqah. Jika dilihat dari pengertiannya secara etimologi, zakat berasal dari kata “zaka” yang bermakna suci, berkah, baik, tumbuh dan berkembang. Maksud dari hal tersebut yaitu zakat merupakan upaya pembersihan diri dari kotoran dosa akibat pelit, serta menumbuhkembangkan pahala dengan cara mengeluarkan sedikit dari nilai harta pribadi untuk membantu mereka yang lebih memerlukan.²⁵

Sedangkan bila ditinjau dari segi istilah atau terminologi, ulama memaknai zakat dengan berbagai definisi. Syaikh Yusuf Qaradhawi mengartikan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan untuk diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan (miskin). Jumlah harta tersebut, dikeluarkan dengan tujuan untuk menambah banyak, membuatnya semakin berarti, serta menjaga kekayaan itu dari kebinasaan.²⁶

Adapun yang dimaksud dengan infaq menurut bahasa yaitu berasal dari kata “anfaqa” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, ulama mengartikan infak dengan mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.²⁷

Sekilas antara zakat dengan infaq terlihat sama. Letak perbedaannya adalah jika zakat ada ketentuan berupa nishab dan haul-nya, maka infak tidak mensyaratkan hal tersebut. Berinfak bisa dilaksanakan oleh setiap orang mukmin terlepas dari seberapa tinggi atau rendah penghasilannya. Siapapun bisa menerima infaq, bukan hanya untuk orang miskin dan tidak mampu.

²⁵ Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqih Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 8.

²⁶ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, terj. Dr. Salman Harun, Cet. 12, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hal. 19.

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 14.

Sedangkan Shadaqah (dalam bahasa Indonesia biasa ditulis 'sedekah') secara bahasa asal katanya adalah "shadaqa", artinya benar. Sementara menurut istilah, definisinya sama dengan infaq, yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Infaq dan sedekah sama-sama pemberian yang bersifat sukarela oleh siapa saja kepada siapa saja tanpa adanya batasan nishab dan haul.

Perbedaan di antara keduanya terletak pada sesuatu yang diberikan. Kalau infaq lebih menitikberatkan pada pemberian yang bersifat benda atau material. Berbeda halnya dengan sedekah. Sedekah maknanya lebih luas lagi, yaitu segala macam bentuk pemberian baik yang sifatnya material ataupun nonmateriil, seperti memberikan pemikiran, tenaga, ataupun senyuman.²⁸

2. Dasar Hukum ZIS

Baik zakat, infaq, maupun shadaqah memiliki dasar hukum yang jelas dalam al-Qur'an dan Hadits. Hal ini karena Islam memang sangat peduli dengan kondisi ekonomi umatnya. Islam menginginkan agar umatnya yang memiliki kelebihan finansial, bisa berbagi dengan mereka yang tidak mempunya.

Dalam al-Qur'an, kata 'Zakat' banyak sekali disebutkan. Di beberapa tempat, perintah menunaikan zakat bersamaan setelah perintah pendirian shalat. Salah satu dalil tentang keutamaan zakat adalah sebagai berikut:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah : 43)

Ada pula suatu hadits dimana Rasulullah pernah bersabda:

حَصَّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَوَّوْا مَرْضَاتِكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

²⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hal. 14.

Artinya : “Jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obati orang-orang sakit di antara kalian dengan shadaqah, dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa.” (HR. Thabrani).

Seperti halnya zakat, infaq adalah ibadah berupa pemberian harta selain zakat yang hukumnya adalah sunnah dilakukan oleh seorang muslim. Hal ini sebagaimana tertera dalam firman Allah:

لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.” (QS. Ali ‘Imran: 92)

Sementara sumber hukum dari sedekah yaitu firman Allah dalam Al-Qur’an

Surat Al-Baqarah yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُذْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261)

3. Ketentuan Khusus Terkait Zakat

Berbeda dengan infaq dan shadaqah, Islam memiliki sejumlah ketentuan khusus mengenai zakat. Zakat adalah ibadah yang menjadi salah satu rukun dalam Islam dan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Meskipun demikian, tidak semua harta bisa dizakatkan dan tidak sembarang orang berhak menerimanya.

Zakat menurut macamnya yaitu ada tiga, zakat fitrah, zakat harta (mal), dan zakat profesi. Zakat fitrah adalah zakat untuk pembersih diri yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadhan atau disebut juga dengan zakat pribadi yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari

raya idul fitri. Hukum dari zakat ini adalah fardlu/wajib bagi tiap-tiap orang muslim anak kecil ataupun dewasa, pria atau wanita, hamba sahaya atau orang merdeka.

Ketentuan waktu pengeluaran zakat fitrah ini dapat dilakukan mulai dari awal ramadhan sampai yang paling utama pada malam idul fitri dan paling lambat pagi hari idul fitri. Zakat fitri yang dikeluarkan sebelum awal ramadhan atau sesudah shalat hari raya idul fitri maka hukumnya sama seperti pemberian biasa saja.

Sesuai dengan namanya, zakat fitrah memiliki fungsi untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.²⁹ Zakat fitrah ini berupa makanan pokok yang ada di daerah tersebut dengan ukuran 2,5 kg sesuai dengan kesepakatan (ittifaq) ulama.³⁰

Selain zakat fitrah, ada pula yang namanya zakat harta benda atau mal. Yang dimaksud dengan mal menurut bahasa yaitu segala sesuatu yang mana keberadaannya ingin dimiliki oleh setiap manusia, dapat diambil kemanfaatannya, serta dapat dipergunakan untuk simpanan. Adapun menurut terminologi syariat, mal adalah sesuatu yang menjadi hak mili atau dikuasai dan dapat dipergunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaan yang berlaku. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sesuatu itu dapat dikatakan mal bilamana memenuhi dua syarat, yaitu dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, dan disimpan, serta dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kebiasaan.³¹

Meski demikian, tidak semua harta benda wajib dizakati. Islam memiliki ketentuan khusus terkait jenis harta yang masuk ke dalam wajib zakat. Harta tersebut antara lain, binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, hasil

²⁹ Muhammad Ja'far, *Tuntunan Zakat, Puasa, dan Haji*, Cet. II, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hal. 63.

³⁰ Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, *Panduan Praktis Rukun Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hal. 159.

³¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. III (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 10.

pertanian, hasil tambang, dan harta galian (rikaz). Masing-masing harta tersebut harus memenuhi jumlah minimal (nishab) dan kurun waktu satu tahun (haul) agar bisa dihukumi wajib zakat.

Hewan ternak yang wajib dizakati yaitu berupa hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung). Sedangkan syaratnya, hewan ternak itu diharuskan sudah mencapai nishab, telah dimiliki satu tahun, dan digembalakan. Yang dimaksud dengan digembalakan yaitu sengaja diurus setahun penuh dengan maksud untuk memperoleh susunya, dagingnya, dan atau hasil dari perkembangannya, bukan untuk dipekerjakan untuk kepentingan sang pemilik, misalkan untuk membajak ataupun yang lainnya.³²

Emas serta perak bisa masuk wajib zakat apabila ia telah memenuhi nishab dan haul. Segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, atau surat berharga lainnya juga masuk ke dalam kategori emas dan perak. Demikian pula dengan harta kekayaan yang lainnya, seperti: vila, rumah, kendaraan, tanah, dan barang lainnya yang dimiliki melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan (dicairkan). Penentuan nisab dan besar zakat dari barang-barang tersebut disetarakan dengan emas dan perak.³³

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan perorangan atau perserikatan seperti: PT, CV, Koperasi dan sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah tetumbuhan atau tanam-tanaman yang memiliki nilai ekonomis seperti halnya sayur-mayur, biji-bijian, buah-buahan, rerumputan, tanaman hias, dedaunan, dan lain sebagainya.³⁴

Sementara hasil pertambangan yang wajib zakat adalah segala jenis benda yang ada dalam perut bumi serta bernilai ekonomis. Sebagai contoh yaitu

³² Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 18.

³³ Ibid., hal. 19.

³⁴ Ibid.

emas, perak, tembaga, timah, marmer, giok, batu bara, minyak bumi dan yang lainnya. Sedangkan kekayaan yang bersumber dari lautan seperti mutiara, marjan, dan yang sejenisnya. Sedangkan harta galian (rikaz) yaitu harta yang terpendam pada dahulu kala, dikenal pula dengan sebutan harta karun. Masuk dalam definisi harta rikaz adalah harta yang tidak dapat ditemukan serta tidak ada pula yang mengakui barang itu sebagai miliknya.³⁵

Macam zakat yang terakhir adalah zakat profesi atau yang biasa disebut pula dengan zakat penghasilan. Yang masuk ke dalam zakat profesi ini adalah semua jenis penghasilan yang diterima dari hasil jerih paya kita bekerja. Segala bentuk penghasilan baik berupa gaji, insentif, atau sebutan lain dikenakan zakat, terlepas dari apapun jenis pekerjaannya. Zakat profesi ini kadar yang dikeluarkan dianalogikan kepada zakat emas dan perak, yaitu 2,5 % dari total penghasilan kotor.³⁶

4. Tujuan dan Hikmah ZIS

Zakat, Infaq, dan Shadaqah adalah ibadah yang memiliki dimensi transendental dan horisontal. Artinya, ZIS memberi banyak hal terkait arti dan manfaat dalam kehidupan kaum muslimin pada khususnya serta umat manusia pada umumnya. ZIS mempunyai sejumlah hikmah, baik yang berhubungan dengan peningkatan iman kepada Allah SWT maupun peningkatan kualitas hubungan antarsesama manusia.

Dalam Kitab Fiqih Zakat disebutkan bahwa tujuan dan dampak zakat bagi penerimanya antara lain:

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat menjadi khusyuk dalam beribadah kepada Tuhannya.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci yang akan dapat melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata memberi nasihat dan petunjuk, tapi juga mencoba

³⁵ Ibid., hal. 20

³⁶ Jusmailani dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 128.

mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, lalu menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.³⁷

Selain itu, dana zakat, infaq, maupun shadaqah bisa juga menjadi pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, mujahid itu tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

ZIS dapat pula dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pembangunan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir, miskin, maupun sabilillah.

B. Konsep Manajemen Pendistribusian Dana ZIS

1. Pengertian Manajemen

Kata manajemen secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris to manage yang berarti mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri.³⁸ Sedangkan dari kaca mata terminologis, manajemen memiliki beberapa definisi yang berbeda sebagaimana dikemukakan para ahli.

Malayu S.P. Hasibuan berpendapat bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³⁹

James A.F. Stoner punya pendapat lain, ia berpendapat bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan

³⁷ Yusuf Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 90.

³⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal. 1

³⁹ Ibid., hal. 2.

usaha- usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁴⁰ Meskipun demikian, Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard memberikan batasan, yakni manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.⁴¹

Pada dasarnya, Islam sangat suka dengan keteraturan. Bahkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, banyak ditemukan anjuran kepada umat muslim untuk hidup teratur. Islam juga dengan tegas mengatur urusan-urusan umatnya mulai dari yang bersifat individual hingga sosial. Hampir semua aktivitas sehari-hari ada aturannya dalam Islam.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Manajemen diciptakan dengan disertai beberapa fungsi yang menyertai. Fungsi-fungsi tersebut meliputi fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan. Penjelasan terkait hal tersebut kurang lebih sebagai berikut:

a. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan adalah penetapan tujuan, kebijakan, penyusunan program, penetapan metode atau strategi, serta penyusunan prosedur dan jadwal kerja.⁴² Perencanaan merupakan suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi agar ia tetap berguna.⁴³

Sementara itu, Erie Sudewo menambahkan penjelasan bahwa terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui model perencanaan, yakni pertama adalah perencanaan berdasarkan waktu, dan kedua adalah perencanaan strategis. Perencanaan berdasarkan waktu terbagi atas tiga tipe,

⁴⁰ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2017), hal. 8.

⁴¹ H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 2.

⁴² Nurul Ulfatin dan Teguh Triwiyanto, *Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal. 22.

⁴³ T. Hani Handoko, *Manajemen*, hal. 77.

yakni perencanaan jangka pendek yang waktunya dibatasi hanya setahun, perencanaan jangka menengah yang kisaran waktunya antara satu sampai tiga tahun, dan perencanaan jangka panjang yang butuh waktu tiga sampai lima tahun. Cerminan bahwa suatu organisasi melakukan perencanaan yang baik adalah melakukan perencanaan dengan sungguh-sungguh, menentukan waktu khusus, dan tempat khusus pula.⁴⁴

Pendekatan yang kedua adalah perencanaan strategis. Perencanaan strategis harus dilakukan secara tepat. Caranya adalah mengabaikan rincian yang menghabiskan waktu. Faktor dikatakan strategis, yakni karena dapat menyisihkan ancaman. Ada beberapa ciri faktor strategis, yakni manfaatnya besar, amat dibutuhkan, bersifat massal, dan berdaya *multiplier effect*.

Ada tiga pertimbangan perencanaan strategis jadi penting bagi lembaga zakat. Pertimbangan pertama, adalah kepercayaan yang tidak bisa diakui hanya dengan perkataan. Pertimbangan kedua, adalah masyarakat. Masyarakat manapun punya norma dan nilai, maka semakin baik integritas, semakin norma dan nilai itu bercahaya. Produk lembaga zakat adalah nilai. Pertimbangan ketiga, adalah pemeliharaan. Tradisi kita terbukti hanya bisa membangun tetapi buruk dalam mengelola dan memelihara.⁴⁵

Kemudian, Eric Sudewo juga menjelaskan bahwa dalam merumuskan perencanaan terdapat proses penetapan tujuan. Di dalam menetapkan tujuan tersebut, harus memperhatikan dua hal, yakni penetapan tujuan jangan hanya manis di bibir, dan tujuan itu juga harus berbasis syariat.⁴⁶

b. Fungsi Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian dalam manajemen merupakan pengelompokan kegiatan yang dimasukkan ke dalam unit-unit kegiatan untuk melaksanakan rencana dan menetapkan hubungan antara pemimpin dengan anggota di dalam

⁴⁴ Eric Sudewo, *Manajemen ZIS: Profesionallah Agar Tak Terus Terbetot di Kubangan Tradisi, Potensi, dan Wacana*, (Jakarta: IMZ, 2012), hal. 181.

⁴⁵ Ibid., hal. 185.

⁴⁶ Ibid., hal. 189.

setiap unit kegiatan tersebut.⁴⁷ Definisi lain menjelaskan fungsi pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang menutupinya. Dua aspek pertama penyusunan struktur organisasi adalah departementalisasi dan pembagian kerja.

Fungsi pengorganisasian juga didefinisikan sebagai suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien.⁴⁸

Dijelaskan sebelumnya bahwa proses pengorganisasian erat kaitannya dengan penyusunan struktur organisasi. Struktur organisasi itu sendiri merupakan mekanisme-mekanisme formal mengenai bagaimana suatu organisasi dikelola. Ada faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi, yakni strategi organisasi untuk mencapai tujuannya, teknologi yang digunakan, anggota (karyawan) dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi, serta ukuran organisasi.⁴⁹

c. Fungsi Pengarahan

Dalam suatu sistem yang teratur, fungsi pengarahan dijelaskan sebagai suatu upaya untuk memotivasi setiap anggota agar melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan, mengidentifikasi strategi yang tepat untuk pengembangan, memberikan pembinaan, dan meningkatkan semangat kerja.⁵⁰ Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa pengarahan yakni suatu rangkaian kegiatan yang memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan bersama.⁵¹

⁴⁷ Nurul Ulfatin dan Teguh Triwiyanto, *Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan*, hal. 23.

⁴⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen*, hal. 169.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 170.

⁵⁰ Nurul Ulfatin dan Teguh Triwiyanto, *Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan*, hal. 22.

⁵¹ H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, hal. 3.

Sementara itu, Erie Sudewo menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis motivasi di dalam proses pengarahannya pada suatu lembaga amil zakat. *Pertama*, motivasi tersirat, yakni motivasi yang muncul dari dalam diri amil itu sendiri, yang harus didasari oleh kerelaan sebagai unsur utama untuk mengurus fakir miskin. *Kedua*, motivasi posisi, yakni sebagai seseorang yang mengurus fakir miskin, maka seorang amil perlu menjadi amil yang profesional agar tidak tersepelekan, terabaikan, dan masuk menjadi bagian penting membangun negeri. Sebab, menjadi seorang amil merupakan suatu hal yang penting, karena dana zakat yang terkumpul dari umat tidak akan dapat dikelola dan tersalurkan secara baik dan efisien tanpa adanya seorang amil zakat.

Ketiga, motivasi struktural, lembaga amil zakat harus memiliki struktural yang jelas karena ia selalu berhubungan dengan kebijakan. Lembaga zakat itupun harus punya kebijakan. Sekecil apapun tetap kebijakan, dan kebijakan lembaga itu menyangkut hidup mati pihak lain. *Keempat*, motivasi ideologis yakni motivasi yang senantiasa harus ditanamkan dalam diri amil untuk mencegah arogansi yang sontak menguat ketika lembaga zakat membesar sebab lembaga zakat lahir karena adanya fakir miskin. Tanpa fakir miskin, lembaga tak punya mitra untuk membesarkan diri.⁵²

Selain jenis-jenis motivasi yang disebutkan sebelumnya, terdapat juga faktor lain yang mendorong kinerja amil zakat, yakni *reward* dan *punishment*. Pada dasarnya terdapat dua jenis penghargaan, yakni *social reward* dan *psychic reward*. *Social Reward* (Penghargaan Sosial) adalah pujian dan pengakuan diri dari dalam dan luar organisasi, yang merupakan penghargaan nyata yang diperoleh dari lingkungannya, seperti finansial materi, dan piagam penghargaan. Sedangkan, *psychic reward* adalah penghargaan yang memiliki wujud tidak nyata yang datang dari dalam diri seseorang, seperti dari pujian

⁵² Erie Sudewo, *Manajemen ZIS: Profesionallah Agar Tak Terus Terbetot di Kubangan Tradisi, Potensi, dan Wacana*, hal. 245.

dan ucapan selamat terhadap dirinya sebagai bentuk pengakuan terhadap dirinya, serta menimbulkan rasa puas bagi dirinya sendiri.⁵³

Sedangkan, *punishment* sendiri merupakan ancaman hukuman yang bertujuan untuk membuat perilaku disiplin sehingga akan memperbaiki karyawan yang melanggar, memlihara peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran kepada pelanggar.⁵⁴

d. Fungsi Pengawasan

Fungsi ini diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen sudah tercapai atau belum.⁵⁵ Apabila tujuan tersebut tidak tercapai, dicarilah faktor penyebabnya, dengan demikian dapat dilakukan tindakan perbaikan (*corrective action*).⁵⁶ Definisi lain yang dikemukakan oleh Robert J. Mockler menjelaskan bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.⁵⁷

Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam artian bukan hanya sekadar sesuai dengan rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisien dan efektif yang setinggi mungkin.⁵⁸

⁵³ Mohammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPF, 2006), hal. 112.

⁵⁴ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 130.

⁵⁵ H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, hal. 4

⁵⁶ Ibid., hal. 139.

⁵⁷ T. Hani Handoko, *Manajemen*, hal. 359.

⁵⁸ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 259.

Pengawasan di dalam lembaga zakat dibedakan menjadi dua substansi, yakni pengawasan secara fungsional, dan pengawasan secara formal. Secara fungsional, pengawasan telah melekat dalam diri amil. Ini menegaskan posisi amil jadi pengawas tiap program yang karenanya penyimpangan telah dikikis sejak dini. Sedangkan pengawasan secara formal, dewan syariah dibentuk struktural, bersifat formal disahkan melalui SK badan pendiri atau pembina.⁵⁹

Selanjutnya, pengawasan berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi tiga babak, yakni pengawasan awal, pengawasan berjalan, dan pengawasan akhir. Pengawasan awal dilakukan sejak program dimulai dengan tujuan agar kekeliruan bisa diminimalisir sekecil mungkin. Pengawasan berjalan dilakukan selagi program berjalan dan dapat mendadak tanpa pemberitahuan pada yang diawasi. Sedangkan, pengawasan akhir dilaksanakan di akhir kegiatan.⁶⁰

3. Pengertian Pendistribusian

Pendistribusian dalam dunia ekonomi memiliki arti sebuah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya bisa sesuai dengan yang diperlukan.⁶¹ Sedangkan dalam keca mata Islam sendiri, kebijakan distribusi erat kaitannya dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat serta dalam rangka mendorong terciptanya keadilan distribusi.

Merujuk pada pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian zakat adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat, termasuk infak dan sedekah dari muzakki atau pemberi zakat kepada mustahik (orang berhak menerima zakat). Dengan adanya distribusi tersebut diharapkan dana zakat bisa tersalurkan secara tepat sasaran serta sesuai dengan keperluan mustahik.

Dengan pendistribusian yang tepat itulah maka kekayaan yang ada dapat melimpah secara merata sehingga tidak hanya beredar di antara golongan

⁵⁹ Erie Sudewo, *Manajemen ZIS: Profesionallah Agar Tak Terus Terbetot di Kubangan Tradisi, Potensi, dan Wacana*, hal. 285.

⁶⁰ Ibid., hal. 297.

⁶¹ Fendy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), hal. 185.

tertentu saja. Islam sangat mencintai pemerataan ekonomi. Allah sangat murka bila harta kekayaan hanya beredar pada kalangan tertentu saja di masyarakat. Hal ini bisa kita baca pada salah satu ayat dalam al-Qur'an Surat Al-Hasyr:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. Al-Hasyr: 7)

Atas dasar ayat di atas, para ulama kemudian merumuskan bahwa Islam memiliki sejumlah prinsip dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah ini. Prinsip itu antara lain: larangan riba dan *gharar*, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam, serta larangan menumpuk harta.

Yang dimaksud dengan riba disini adalah melebihi keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut. Sedangkan *gharar* diartikan sebagai ketidakpastian dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas suatu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan.⁶²

⁶² Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 76.

Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma–norma yang diterima secara universal. Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan agar kekayaan tidak menumpuk satu bagian kecil populasi saja, tetapi selalu beredar ke seluruh lapisan masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.⁶³

Dalam Islam kepemilikan seseorang terhadap harta, sebanyak apapun itu, tidak menutup kewajibannya untuk tidak melupakan hak–hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut. Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hal ini juga merupakan salah satu hikmah berzakat, berinfaq, ataupun bersedekah.⁶⁴

Menumpuk harta berlebihan akan berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas–kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Di samping itu, penumpukan harta dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar merata di masyarakat. Hal itu dapat dicegah melalui instrumen ZIS yang mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi penyucian dan pembersih harta atas hak orang lain.⁶⁵

4. Jenis-Jenis Distribusi

Damsa dalam salah satu karyanya yang berjudul *“Pengantar Sosiologi Ekonomi”* menjelaskan bahwa ada tiga jenis distribusi atau penyaluran harta kekayaan. Ketiga tipe tersebut meliputi resiprositas, redistribusi, dan pertukaran.

Resiprositas dapat terjadi apabila hubungan timbal balik antara individu–individu sering dilakukan. Misalnya pada msyarakat Minangkabau terdapat tuntutan adat tentang resiprositas yaitu *“kaba baik bahimbauan, kaba buruak*

⁶³ Ibid., hal. 80.

⁶⁴ Ibid., hal. 84.

⁶⁵ Ibid., hal. 86.

bahambauan” (kabar baik dihimbaukan, kabar buruk dihamburkan). Anjuran ini bermakna bahwa jika ada berita baik seperti memanen padi maka petani pemilik sawah harus memberitahu kepada kerabatnya tentang waktu dan tempat memanen padi sebelumnya jika ia dibantu, sebaliknya kerabatnya juga melakukan hal yang sama kepadanya apabila mereka memanen padi di sawah.⁶⁶

Adapun yang dimaksud dengan redistribusi yaitu gerakan apropriasi yang bergerak kearah pusat kemudian dari pusat didistribusikan kembali. Hal ini terjadi karena adanya komunikasi politik yang terpusat. Misalnya pada kajian tersebut menggambarkan bahwa pilihan rasional menempatkan perhitungan utnug rugi yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan prinsip rasional yang akan membawa manfaat bagi individu dan kelompok.⁶⁷

Sedangkan pertukaran sendiri diartikan sebagai distribusi yang dilakukan atau terjadi melalui pasar. Pertukaran yang dilakukan adalah yang menunjukan tentang penciptaan keuntungan dan reinvestasi keuntungan ke dalam produksi serta harga yang ditetapkan pada prinsip keseimbangan antara permintaan dan penawaran.⁶⁸

5. Pendistribusian Dana ZIS

Adapun yang dimaksud dengan pendistribusian dana ZIS adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana dari muzzaki kepada mustahiq. Harapannya tiada lain agar dana ZIS dapat tersalurkan tepat sasaran serta sesuai dengan yang diperlukan mustahiq. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan

Pendistribusian zakat dalam Islam disebutkan secara jelas dalam sebuah ayat dalam al-Qur'an yang berbunyi:

⁶⁶ Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal. 101.

⁶⁷ Ibid., hal. 104

⁶⁸ Ibid.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Penjelasan terperinci terkait delapan golongan mustahik zakat ini serta bentuk pendistribusiannya yaitu sebagai berikut:

a. Golongan Fakir

Menurut Imam Hanafi, yang dimaksud fakir adalah orang yang mempunyai harta tapi kurang dari nishab sekalipun dia sehat dan memiliki pekerjaan.⁶⁹ Ada lagi pendapat yang mengatakan fakir sebagai orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, atau mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya sangat kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi sebagian dari kebutuhannya.⁷⁰

b. Golongan Miskin

Ada banyak definisi tentang miskin, salah satunya adalah orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.⁷¹ Baik untuk golongan fakir maupun miskin, jika memiliki potensi usaha maka bentuk pendistribusian dana zakatnya dapat diberikan untuk pinjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat berkembang. membangun sarana pertanian dan perindustrian untuk mereka yang tidak mendapatkan

⁶⁹ Muhammad Jawadz Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, Cet. 19, (Jakarta: Lentera, 2007), hal. 189.

⁷⁰ Muhammad Zen dkk, *Zakat & Wirausaha*, Cet. III, (Jakarta: CV. Pustaka Amri, 2005), hal. 12.

⁷¹ Ibid., hal. 14.

pekerjaan, atau membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentaskan dari kemiskinan.⁷²

c. Golongan Amil Zakat

Sesuai dengan namanya, Amil zakat adalah para pekerja yang telah diserahi tugas oleh penguasa atau penggantinya untuk mengambil harta zakat dari wajib zakat, mengumpulkan, menjaga dan mengeluarkannya.⁷³ Dalam redaksi lain, kata amil diartikan sebagai badan, lembaga atau panitia yang mengurus dan mengelola zakat. Amil terdiri dari orang-orang yang diangkat oleh pemerintah atau masyarakat.

Tidak semua orang bisa diangkat menjadi amil zakat. Umar bin Khattab telah menentukan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pengumpul zakat dengan perkataannya: “Dan aku tidak menemukan harta ini dapat bermanfaat kecuali pada tiga hal yaitu diambil dengan cara yang benar, dibelanjakan pada jalan yang benar, dan terhindar dari sesuatu yang bathil.”⁷⁴

Amil zakat memperoleh hak sebesar 12,5% atau 1/8 dari jumlah dana zakat yang terkumpul. Dana sebesar itu nantinya akan didistribusikan untuk menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji bagi amil yang telah mengabdikan hidupnya untuk kepentingan umat, serta mengembangkan lembaga-lembaga zakat dan melatih amil agar kinerjanya lebih profesional.⁷⁵

d. Golongan *Muallafah al-Qulub*

Secara umum, yang dimaksud dengan golongan ini adalah orang baru saja masuk Islam. Namun demikian, tidak semua muallaf berhak menerima zakat. Dalam kitab fikih klasik, muallaf diklasifikasikan menjadi empat macam. Yang pertama, muallaf muslim yaitu orang yang sudah masuk Islam tetapi niat dan imannya masih lemah. Kedua, orang yang telah masuk Islam niat dan imannya sudah cukup kuat, dan juga terkemuka atau menjadi tokoh di kalangan kaumnya.

⁷² M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 176.

⁷³ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, hal. 545.

⁷⁴ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hal. 193.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 178.

Ketiga, muallaf yang mempunyai kemampuan mengantisipasi tindak kejahatan yang datang dari kaum kafir. Keempat, muallaf yang mempunyai kemampuan mengantisipasi kejahatan yang datang dari kelompok pembangkang zakat.⁷⁶ Untuk golongan muallaf, zakatnya bisa didistribusikan dalam bentuk bantuan yang bersifat ekonomi atau kebutuhan pokok guna membantu kehidupan muallaf karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena berpindah agama, menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila, dan obat-obatan terlarang, atau bisa juga dengan membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya.⁷⁷

e. Golongan *Riqab*

Riqab secara bahasa berarti hamba sahaya atau budak. Jumhur ulama mendefinisikan budak sebagai perjanjian seorang muslim (budak belian) untuk bekerja dan mengabdikan kepada majikannya, di mana pengabdian tersebut dapat memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada orang seperti itu agar dapat memerdekakan diri mereka sendiri.⁷⁸

Bentuk distribusi zakat fitrah untuk para budak belian atau *riqab* adalah dengan mengalokasikan dana yang terkumpul untuk membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah minoritas dan konflik. Bisa juga untuk membantu membebaskan buruh-buruh dari majikan yang zalim, dalam hal ini membantu dalam biaya maupun mendirikan lembaga advokasi para tenaga kerja wanita (TKW) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban kekerasan. Atau bisa didistribusikan untuk membantu membebaskan mereka yang menjadi korban *trafficking* sehingga menjadi pekerja seks

⁷⁶ Muhammad Zen dkk, *Zakat & Wirausaha*, hal. 13.

⁷⁷ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hal. 180.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 181.

komersil (PSK), dan pekerja di bawah umur yang terikat kontrak dengan majikan.⁷⁹

f. Golongan *Gharim*

Menurut Madzhab Abu Hanifah, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang, dan tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'ie dan Imam Ahmad bin Hanbal, membagi *gharim* ke dalam dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya tersendiri. Pertama, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan kedua, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.⁸⁰

Kepada *gharim* tersebut, dana zakat didistribusikan dalam bentuk pembebasan utang orang yang terlilit hutang kepada rentenir, atau bisa juga untuk membebaskan para pedagang dari utang modal pada bank keliling di pasar–pasar tradisional yang bunganya mencekik.⁸¹

g. Golongan *Sabilillah*

Ulama mendefinisikan *Sabilillah* sebagai sukarelawan yang terputus bekalnya, maksudnya yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam karena kefakiran mereka dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan/hewan tunggangan atau yang lainnya. Oleh karena itu, umat Islam dihalalkan berzakat kepada mereka walaupun mereka mampu berusaha. Sebab kalau berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal dari jihad.⁸²

Dana zakat untuk golongan *sabilillah* dapat dialokasikan untuk membantu pembiayaan dalam meningkatkan sumberdaya manusia. Bisa pula digunakan untuk membantu para guru agama atau umum yang ada di daerah–daerah terpencil dengan penghasilan yang minus. Serta dapat pula

⁷⁹ Ibid., hal. 173.

⁸⁰ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, hal. 595.

⁸¹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hal. 180.

⁸² Ibid., hal. 182.

digunakan untuk membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan asing.⁸³

h. Golongan *ibn Sabil*

Ulama klasik mendefinisikan *Ibnu Sabil* sebagai musafir atau orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain. Namun mengingat sulitnya menemukan golongan seperti ini di era modern, maka sejumlah lembaga pengumpul zakat melakukan pendekatan yang berbeda. Mereka memasukkan para perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rezeki atau para pelajar yang merantau di kota lain untuk menuntut ilmu ke dalam kategori *ibnu sabil*.⁸⁴

Untuk golongan *ibnu sabil*, dana zakat dapat dialokasikan untuk membantu para pelajar atau mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya. Bisa juga untuk menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana lainnya. Atau dapat pula berupa penyediaan dana bagi musafir yang kehabisan bekal, ini sering terjadi ketika mereka terkena musibah di perjalanan seperti kehilangan bekal, penipuan, dan lainnya.⁸⁵

Adapun untuk pendistribusian dana infaq dan shadaqah bersifat umum, tidak terbatas pada delapan golongan di atas saja. Intinya, siapa saja yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan maka ia berhak menerima infak atau sedekah, namun yang lebih utama adalah orang-orang di sekitar. Meskipun demikian, pendistribusian ZIS harus dikelola secara profesional, dengan begitu pendistribusian ZIS akan memberikan manfaat yang maksimal dan dapat dirasakan masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Bencana Alam

1. Pengertian Bencana

Undang-Undang Republik Indonesia No.24/2007 memberikan definisi bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam

⁸³ Ibid., hal. 185.

⁸⁴ Ibid., hal. 213.

⁸⁵ Ibid., hal. 214.

karena disebabkan baik oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.⁸⁶

Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti bencana sebagai sesuatu yang menimbulkan kesusahan, kerugian, malapetaka, kecelakaan, dan mara bahaya.⁸⁷ Jadi dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa bencana adalah suatu peristiwa atau kejadian yang memberikan dampak negatif bagi jiwa, lingkungan, dan harta benda para korbannya yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, atau kesalahan manusia (*human errors*).

2. Penanggulangan Bencana

Adapun yang dimaksud dengan bencana dalam penelitian ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa; gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, termasuk di dalamnya kebakaran.

Dalam hal penanggulangan bencana, maka perlu diketahui terlebih dahulu bahwa terdapat tiga fase utama dalam persoalan ini, yaitu meliputi: masa sebelum terjadi bencana (prabencana), saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana (pascabencana). Penanggulangan bencana adalah proses yang dinamis yang meliputi fungsi-fungsi pengelolaan klasik diantaranya perencanaan, pengorganisasian, perekrutan, kepemimpinan, dan pengawasan.

Penanggulangan bencana juga melibatkan banyak organisasi yang saling bekerjasama untuk melakukan tindakan pencegahan, pengurangan dampak bencana, persiapan untuk datangnya bencana, bereaksi dengan cepat saat bencana datang, dan pemulihan setelah bencana.⁸⁸ Penanggulangan bencana

⁸⁶ UU RI Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Penanggulangan Bencana.

⁸⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 110.

⁸⁸ Sri Krisna Karunia, "Pengelolaan Bencana, Identifikasi Wilayah Bencana dan Deteksi Kerusakan Teknik Registrasi Citra Satelit", (Skripsi—Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hal. 18.

adalah salah satu proses terpadu yang mempromosikan perkembangan dan pengelolaan bencana juga pengelolaan aspek lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengoptimalkan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan social untuk meningkatkan tindakan-tindakan yang terorganisir dan sistematis terkait dengan upaya preventif, mitigasi, persiapan, respon, darurat dan pemulihan.⁸⁹

Para pihak pengelola bencana meliputi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sukarelawan/ti (*volunteer*), swasta/investor, kontraktor, konsultan masyarakat dan yang marak saat ini adalah para lembaga zakat yang bergerak dengan adanya program kebencanaan dapat membantu para korban bencana alam. Kehadiran lembaga zakat seperti BAZNAS merupakan angin segar bagi para korban yang tentunya mengalami kerugian baik di bidang materi maupun psikis.

3. Tahap Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana menurut UU RI No. 24 tahun 2007 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana alam, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.⁹⁰ Penanggulangan bencana harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi dan juga setelah bencana.⁹¹ Berikut ini tahapan penanggulangan bencana, yang meliputi kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana (*recovery*/pemulihan).

Tahapan prabencana penting untuk diperhatikan dalam upaya penanggulangan suatu bencana. Hal ini karena bencana hampir seluruhnya datang mendadak, oleh karena itu perlu dipersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apabila terjadi musibah. Persiapan menghadapi bencana yaitu berbagai kegiatan yang dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan

⁸⁹ A.B. Susanto, *Disaster Management di Negeri Rawan Bencana : Sebuah Pendekatan Strategic Management*, (Jakarta: PT. Aksara Grafika Pratama, 2006), hal. 10.

⁹⁰ UU RI Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 ayat 5 tentang Penanggulangan Bencana.

⁹¹ A.B. Susanto, *Disaster Management di Negeri Rawan Bencana : Sebuah Pendekatan Strategic Management*, hal. 9.

timbulnya bahaya bencana. Untuk itu dalam masa pra bencana dapat dilakukan upaya-upaya seperti pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi.

Penanganan pada saat terjadi bencana adalah semua kegiatan yang dilakukan ketika bencana melanda. Adapun tujuannya adalah menyelamatkan korban manusia dan harta benda. Kegiatan ini meliputi evakuasi korban ke tempat penampungan sementara, penyelenggaraan dapur umum, distribusi atau penyaluran bantuan dalam bentuk pangan, sandang, obat-obatan, bahan bangunan, perlatan ekonomis produktif, serta uang sebagai modal awal hidup pasca bencana, pendataan korban dan jumlah kerugian material.⁹²

Penanggulangan pasca bencana atau yang disebut pula dengan istilah *recovery* menurut UU RI No.24/2007 adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.⁹³

4. Korban Bencana Sebagai Mustahik ZIS

Pengkategorian korban bencana alam sebagai mustahik dipertegas dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu bahwa selain mustahik delapan golongan yang telah ditetapkan Al-Qur'an, zakat dapat diberikan kepada orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi, yaitu anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.⁹⁴

Dalam pendistribuan zakat, jika ada orang yang meminta zakat dan belum diketahui identitasnya apakah ia memenuhi kriteria mustahik atau tidak, maka orang itu masuk ke dalam golongan *al-khafi*. *Al-khafi* ialah ketidakjelasan kefakiran dan kemiskinan seseorang atau ketidakjelasan kriteria orang tersebut untuk berhak menerima zakat. Agar golongan *al-khafi* ini bisa

⁹² Wartok dkk, *Uji Coba Pola Manajemen Penanggulangan Bencana Alam pada Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2003), hal. 12.

⁹³ UU RI Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 ayat 15 tentang Penanggulangan Bencana.

⁹⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hal.

memperoleh zakat, maka mereka harus menunjukkan “bukti” bahwa mereka termasuk kriteria mustahik.

Namun, Imam ar-Rafi’i berpendapat bahwa orang yang telah diketahui masyarakat luas bahwa keadaannya sangat membutuhkan baik itu fakir atau miskin, maka hal tersebut bisa menjadi pengganti “bukti” bahwa mereka fakir atau miskin.⁹⁵ Abdul Aziz al-Khayyat berpendapat bahwa korban bencana alam atau mereka yang ditimpa musibah adalah penyandang masalah sosial yang termasuk dalam kategori fakir miskin, sehingga mereka berhak menerima zakat.⁹⁶

Meskipun keadaan korban bencana alam sebelumnya itu tergolong mampu dan kaya raya, tetapi ia bisa memberikan bukti bahwa ia menjadi hidup susah akibat bencana alam ataupun keterangan dari masyarakat yang menyatakan bahwa ia tergolong fakir atau miskin akibat bencana alam, maka hal tersebut bisa diterima dan orang tersebut berhak menerima zakat.

Zakat wajib disalurkan kepada kedelapan mustahik yang sudah ditetapkan. Dalam surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa fakir miskin dalam ayat tersebut adalah mustahik yang menjadi prioritas utama. Zakat tidak dibenarkan apabila diberikan kepada mustahik lain sementara fakir dan miskin tidak diberi.⁹⁷

Dalam UU RI No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan mengenai “Pendayagunaan Zakat” dalam BAB V pasal 16 ayat 2 yaitu: “Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif”. Kemudian dijelaskan dalam penjelasan Undang- Undang tersebut yaitu bahwa “Mustahik delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang

⁹⁵ Wahbah az-Zuhayli, *Zakat: Kajian Beragam Madzhab*, terj. Effendi Agus dan Fannany Bahruddin, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hal. 293.

⁹⁶ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 156.

⁹⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, hal. 135.

jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Baznas Kabupaten Sumenep

1. Sejarah Baznas Kabupaten Sumenep

Berbicara tentang Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumenep tentu tak bisa dilepaskan dari program pemerintah era orde baru yang ingin menjadikan zakat sebagai penunjang pembangunan negara. Dimana pada waktu itu, Presiden Soeharto dalam pidatonya pada peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara pada tanggal 26 Oktober 1968 menganjurkan pelaksanaan zakat agar lebih intensif dan iapun siap menjadi Amil Zakat Nasional.

Sejak saat itu, pemerintah kemudian membentuk beberapa produk hukum sebagai landasan pendirian badan amil zakat seperti saat ini. Sampai saat ini, tercatat beberapa peraturan yang pernah dibuat diantaranya adalah : 1) Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, 2) Keputusan Menteri Agama RI No. 373/2003 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, 3) Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat, 4) Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan 6) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.⁹⁸

Adapun Baznas Kabupaten Sumenep sendiri baru terbentuk sekitar sepuluh tahun yang lalu. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sumenep membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/600/KEP/435.013/2012 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep Periode Tahun 2012 -

⁹⁸ <https://pid.baznas.go.id/peraturan/>, diakses pada 1 Maret 2022

2017 yang diamanatkan oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan sebagai wujud implementasi Undang-Undang tersebut.⁹⁹

Hanya saja pada waktu itu, BAZ Kabupaten Sumenep hanya dapat merealisasikan beberapa peraturan pada pasal-pasal yang mengatur akibat kondisi di lapangan yang tidak mendukung. Salahsatunya dapat dilihat dari susunan/formasi kepengurusan (pimpinan/badan pelaksana) yang masih menggunakan struktur organisasi berdasarkan SK. Bupati Sumenep tersebut di atas yang terdiri dari 90% merupakan pejabat struktural dan sisanya yakni 10% adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dimana hal tersebut juga berdampak terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja pengelolaan ZIS di dalam internal BAZ Kabupaten Sumenep.

Adapun komposisi ataupun formasi struktur organisasi para pengurus BAZ Kabupaten Sumenep periode 2012 - 2017 ialah terdiri dari beberapa pejabat eselon III (tiga) dan II (dua) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, sedangkan untuk pengurus lainnya terdiri dari para alim ulama dan tokoh masyarakat. Berikut susunan struktur organisasi dimaksud :¹⁰⁰

| | | | |
|----|--------------------|---|--|
| a. | DEWAN PERTIMBANGAN | : | 1) Bupati Sumenep 2) Wakil Bupati Sumenep 3) Ketua MUI Kabupaten Sumenep |
| b. | KOMISI PENGAWAS | : | |
| | 1) Ketua | : | a) Ketua PCNU. Kabupaten Sumenep |
| | 2) Sekretaris | : | b) Inspektur Kabupaten Sumenep |
| | 3) Anggota | : | c) Kepala BAPPEDA Kab. Sumenep |
| | | : | d) Ketua PD. Muhammadiyah Kab. Sumenep |

⁹⁹ Arsip Baznas Kabupaten Sumenep, hal. 1.

¹⁰⁰ Ibid., hal. 2-3.

| | | |
|----|---|--|
| c. | BADAN PELAKSANA 1) Ketua 2) Wakil Ketua I 3) Wakil Ketua II 4) Wakil Ketua III 1) Sekretaris 2) Wakil Sekretaris | : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep : Kepala Kantor Kemenag. Kabupaten Sumenep : Asisten Perekonomian Setda. Kab. Sumenep : Kepala Bag. Kesmas. Setda. Kab. Sumenep : Kepala Sub. Bag. Agama Bag. Kesmas. Setda. Kabupaten Sumenep : Kepala Seksi Zakat & Wakaf Kantor Kemenag. Kabupaten Sumenep |
| d. | BIDANG PENGUMPULAN 1) Koordinator 2) Anggota | : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sumenep : a) Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sumenep : b) Kabag. Pembangunan Setda. Kab. Sumenep : c) Kasubbag. Tata Usaha Kantor Kemenag. Kab. Sumenep : d) Direktur PT. Wira Usaha Sumekar : e) Drs. KH. Moh. Kamalil Eryad, M. Pd |
| e. | BIDANG PENDISTRIBUSIAN 1) Koordinator 2) Anggota | : Kepala BPBD Kabupaten Sumenep : a) Kepala Dinas Sosial Kab. Sumenep |

| | | |
|--|--|---|
| | | : b) Kabag. Perekonomian Setda. Kab. Sumenep : c) Kabag. Humas dan Protokol Setda. Kab. Sumenep : d) Kasubbag. Kesehatan & Kemasyarakatan Bag. Kesmas. Setda. Kab. Sumenep : e) Kasubbag. Evaluasi & Pelaporan Bag. Pembangunan Setda. Kab. Sumenep : f) Drs. Ahmad Rusydi, M. Pd f. BIDANG PENGEMBANGAN 1) Koordinator : KH. Taufikurrahman, FM 2) Anggota : a) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sumenep : b) Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Sumenep : c) Kepala Diskominfo Kab. Sumenep : d) Kabag. Hukum Setda. Kab. Sumenep : e) Rektor Univ. Wiraraja Kab. Sumenep : f) Kasubbag. Pendidikan dan Pemuda Bag. Kesmas. Setda. Kab. Sumenep : g) Ir. Abdul Muthalib Faradj |
|--|--|---|

Pada tahap awal perjalanannya, dalam rangka mendukung optimalisasi penghimpunan dana ZIS oleh BAZ Kabupaten Sumenep yang memprioritaskan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sumenep tersebut, maka dibentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pembentukan UPZ pada setiap satuan kerja, didasarkan atas terbitnya Instruksi Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Pada Unit Kerja Kabupaten Sumenep. Berdasarkan ketentuan tersebut, BAZ Kabupaten Sumenep berupaya mengoptimalkan penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) terhadap seluruh ASN. Hal tersebut dilaksanakan atas amanat Undang-Undang tentang pengelolaan Zakat sebagai pendukung demi maksimalnya tahap penghimpunan terkait payung hukum yang sah tentang beberapa regulasi pengelolaan dana ZIS.

Seiring dengan berjalannya waktu, Pemerintah melalui Kementerian Agama RI menunjuk Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi pada bidang zakat, yakni Dirjen Bimas Islam dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia. Dengan terbitnya keputusan Direktur Jenderal tersebut sebagai wujud implementasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 39.

Sehubungan dengan hal tersebut BAZ Kabupaten Sumenep berupaya bertransformasi/merubah nama sekaligus struktur berdasarkan ketentuan yang mengatur menjadi BAZNAS Kabupaten Sumenep. Namun demikian, adapun struktur organisasi kepengurusan tetap mengacu terhadap Surat Keputusan Bupati Sumenep tahun 2012 di atas, mengingat perlu adanya persiapan terkait sarana/prasarana serta pimpinan (komisioner) baru yang diatur oleh peraturan yang mengatur. Hal tersebut bertujuan demi optimalnya pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai standar/prosedur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pada pergantian periode kepengurusan tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sumenep telah membentuk komisioner baru berdasarkan Undang-Undang

yang berlaku. Dengan mekanisme seleksi terbuka untuk umum, maka komisioner terpilih sebanyak 5 (lima) orang telah ditetapkan dan diangkat dengan adanya Surat Keputusan Bupati Sumenep sebagai payung hukum, komisioner dapat menjalankan seluruh kebijakan dalam pengelolaan ZIS-DSKL di wilayah Kabupaten Sumenep.

Atas adanya kebijakan tersebut, BAZNAS Kabupaten Sumenep menyerahkan hasil laporan terkait seluruh proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan ZIS-DSKL kepada Bupati Sumenep, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dan BAZNAS Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh tata kelola yang dilaksanakan.¹⁰¹

2. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Sumenep

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/126/KEP/435.012/2019, struktur organisasi Baznas Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:¹⁰²

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| Ketua | : | H. Moh. Jazuli, M.HI |
| Wakil Ketua I | : | Sugeng Haryadi, ST |
| Wakil Ketua II | : | Hadariadi, S.Pd |
| Wakil Ketua III | : | Akhmad Yadi, S.Pd |
| Wakil Ketua IV | : | Drs. KH. Moh. Arifin |
| Satuan Audit Internal | | |
| Kepala Unit Pelaksana | : | Anugerah Yunianto, SE |
| Staf Bidang Pengumpulan | : | Sulhan |
| | : | Haqiqi |
| | : | Diah Indah Kirana |
| Staf Bidang Pendistribusian | : | Eko Chandara H, SH. |
| | : | Wahed Fikri Akbar |

¹⁰¹ Ibid., hal. 7-8.

¹⁰² Dokumentasi Baznas Kabupaten Sumenep.

| | | |
|--|---|----------------------|
| Staf Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | : | Anisa Iswandari, SE. |
| | : | Devi Febriyanti, SH. |
| Staf Bidang Administrasi Umum dan SDM | : | Yenita Asri Sufianti |
| | : | |

3. Visi, Misi, dan Program Kerja Baznas Kabupaten Sumenep

Baznas Kabupaten Sumenep memiliki visi besar yaitu “Menjadi pengelola ZIS yang baik dan amanah, serta dipercaya masyarakat”. Adapun misinya adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan manajemen pengelolaan ZIS
- b. Mengembangkan pola yang bersifat pemberdayaan umat Islam
- c. Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk menunaikan ZIS dan mengubah kedudukan mustahik menjadi muzakki
- d. Meningkatkan pendayagunaan ZIS untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Baznas Kabupaten Sumenep memiliki sejumlah program kerja. Di antara programnya adalah Sumenep Makmur yang meliputi Pusat Usaha Syariah (Pusyar iB), Pemberdayaan UMKM, dan Bantuan Peralatan Kerja. Ada pula program bernama Sumenep Cerdas, di antara cakupannya adalah Beasiswa SMP/SMA, Beasiswa Putus Sekolah, Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), Peralatan Sekolah Siswa/i, juga Bantuan Sarana/prasarana Sekolah.

Programnya yang lain adalah Sumenep Sehat berupa Pengobatan Gratis (non Medis), dan Sunnatan Massal Gratis. Sumenep Peduli merupakan program Baznas yang berupa Bantuan Sosial Dhuafa Yatim, Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Korban Bencana Alam, dan Bantuan Sosial lainnya. Terakhir ada program bernama Sumenep Taqwa yang mencakup kegiatan seperti Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), bantuan Sarana/Prasarana Ibadah, serta Santunan Hafidz dan Hafidzah.¹⁰³

¹⁰³ Arsip Baznas Kabupaten Sumenep, hal. 15-16.

4. Sumber dan Penggunaan Dana Baznas Kabupaten Sumenep

Sebagai badan atau institusi yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana ZIS, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumenep memiliki beberapa pos pemasukan dan pengeluaran. Semua sumber dana dan realisasinya itu dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Kabupaten, DPRD, dan Kementerian Agama setempat serta Baznas Provinsi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Adapun sumber dana Baznas Kabupaten Sumenep sendiri berasal dari pengumpulan Zakat Mal dan Zakat Fitrah, Infaq Sedekah Tidak Terikat (ISTT), Infaq Sdekah Terikat (IST), *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan Dana Sosial Keagaam Lainnya (DSKL). Sumber dana tersebut diperoleh dari sejumlah muzakki atau donatur, baik yang bersifat perorangan ataupun institusi.

Sumber pemasukan terbesar Baznas Kabupaten Sumenep untuk Tahun 2021 berasal dari Infaq/Sedekah Tidak Terikat (ISTT) sebesar Rp. 647.800.000. Kemudian disusul dari Zakat Mal dengan nominal Rp. 70.272.700. Dari Infaq/Sedekah terikat berjumlah Rp. 7.090.000. serta dari Zakat Fitrah dengan besaran dana Rp. 3.965.000. Adapun Muzakki atau donaturnya sebanyak 106 orang dan 3 badan, lembaga, atau institusi.

Dana yang telah dikumpulkan kemudian disalurkan kepada sejumlah pos pengeluaran yang terbagi menjadi dua. Penyaluran pertama diberikan kepada mustahik berupa delapan golongan (*ashnaf*) sebagaimana ditetapkan al_Qur'an. Sedangkan yang kedua disalurkan untuk membiayai program Baznas Kabupaten Sumenep itu sendiri, seperti pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah atau advokasi.

Untuk bidang kemanusiaan sendiri, jumlah realisasinya setiap tahun berbeda-beda. Tahun 2021 lalu, Baznas Kabupaten Sumenep menggelontorkan dana sebesar Rp. 422.920.000 dengan jumlah penerima mencapai 158 orang. Sedangkan pada tahun sebelumnya, realisasi pada bidang ini mencapai angka Rp. 294.200.000 dan jumlah penerimanya sebanyak 1.591 orang. Baik

pemasukan maupun pengeluaran, setiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi di lapangan.

B. Kegiatan Baznas Kabupaten Sumenep Untuk Penanggulangan Bencana

1. Bencana Gempa Bumi di Pulau Sapudi

Bencana alam ini terjadi pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 02.30 WIB. Gempa berkekuatan magnitudo 6,3 Skala Richter terjadi di utara Kabupaten Situbondo dan Tenggara Kabupaten Sumenep atau di 7.24 Lintang Selatan, 114.60 Bujur Timur. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), daerah yang paling parah mengalami kerusakan adalah Kepulauan Sapudi, Sumenep karena paling dekat dengan pusat gempa.¹⁰⁴

Akibat bencana alam tersebut, di Kabupaten Sumenep pada umumnya dan Pulau Sapudi pada khususnya terdapat tiga orang meninggal dunia, puluhan orang mengalami luka-luka, dan ratusan unit rumah rusak dari berat hingga ringan.¹⁰⁵ Untuk membantu para korban, relawan baik perorangan maupun organisasi turun tangan, termasuk salah satunya Baznas Kabupaten Sumenep.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumenep ketika menyalurkan dana untuk korban gempa di Pulau Sapudi yaitu dikemas dengan aneka ragam program dan kegiatan untuk korban bencana. Dalam hal ini peneliti akan melakukan analisa data yang diperoleh dari kantor Baznas Kabupaten Sumenep. Data tersebut peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan temuan-temuan lainnya.

Untuk bencana gempa bumi yang terjadi di Pulau Sapudi pada tanggal 11 Oktober 2018, Baznas Kabupaten Sumenep melakukan aksi tanggap bencana dari tanggal 11-24 Oktober 2018. Pihak Baznas mendapat informasi tentang bencana alam ini melalui jaringan relawan dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi bencana.¹⁰⁶

¹⁰⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181011201552-20-337825/pulau-sapudi-sumenep-paling-parah-terdampak-gempa-situbondo>, diakses pada 21 Juni 2021.

¹⁰⁵ <https://news.detik.com/berita/d-4252317/mensos-tiba-di-pulau-sapudi-yang-kena-dampak-terparah-gempa-situbondo>, diakses pada 21 Juni 2021.

¹⁰⁶ Anugrah Yunianto, *Wawancara*, BAZNAS Sumenep, 19 April 2021.

Pasca mendapatkan informasi, Baznas segera melakukan identifikasi untuk mengetahui kebenarannya. Setelah itu barulah dilakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten selaku pihak yang memiliki kewenangan terkait penanganan kebencanaan sesuai peraturan yang ada.

Sebelum turun ke daerah terdampak yang terletak di Desa Prambanan Kecamatan Gayam, terlebih dahulu digelar rapat koordinasi di internal Baznas guna membahas klasifikasi dampak bencana berikut alokasi anggarannya. Khusus untuk bencana alam di Pulau Sapudi ini, Baznas Kabupaten Sumenep juga berkoordinasi dengan Baznas Pusat di Jakarta dan Baznas Provinsi guna bersama-sama membantu korban gempa.¹⁰⁷

Saat tiba di lokasi bencana, Baznas Kabupaten Sumenep langsung melaksanakan sejumlah program penanggulangan bencana yang antara lain sebagai berikut:

1. Evakuasi

Relawan Baznas Kabupaten Sumenep melakukan evakuasi dalam rangka pencarian korban selamat pada gempa bumi di kecamatan Gayam Sapudi ini. Para relawan dibantu oleh masyarakat setempat mencari beberapa orang yang masih belum ditemukan keberadaannya. Setelah dilakukan evakuasi akhirnya ditemukan tiga orang meninggal akibat tertimpa reruntuhan bangunan yang mana ketiganya adalah warga Desa Prambanan.¹⁰⁸

2. Distribusi Logistik

Relawan Baznas memberikan bantuan logistik, yaitu *logistic food* dan *nonfood* kepada para korban. Beberapa bantuan darurat untuk logistik yang didistribusikan untuk membantu warga antara lain seperti *baby kit*, dan pakaian layak pakai, serta makanan pokok untuk balita dan orang tua.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Dokumentasi Baznas Kabupaten Sumenep.

¹⁰⁹ Ibid.

3. Kesehatan

Kesehatan menjadi salah satu fokus perhatian Baznas Kabupaten Sumenep saat terjun langsung ke Pulau Sapudi. “Melihat banyaknya warga yang mengalami luka-luka serta ditambah dengan minimnya fasilitas kesehatan, kita mendatangkan petugas kesehatan berupa satu orang dokter dan dua orang perawat yang berasal dari Rumah Sehat Baznas (RSB) Sidoarjo.”¹¹⁰

4. Dapur Umum

Di Pulau Sapudi, Baznas Kabupaten Sumenep memberikan bantuan berupa dapur umum untuk warga setempat. “Hal ini dilakukan karena pada saat itu banyak rumah warga yang rusak. Sebagian ada yang mengungsi ke tempat yang relatif aman. Dapur umum kami dirikan untuk menyuplai kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana,” kata Bapak Anugrah Yuniyanto.¹¹¹

5. Kebersihan

Gempa bumi yang terjadi Kecamatan Gayam Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep telah menyebabkan lingkungan yang kotor. Puing-puing bangunan, pohon tumbang, dan sampah berserakan dimana-mana. Melihat kondisi tersebut, Relawan Baznas Kabupaten Sumenep kemudian berinisiatif menggelar aksi bersih-bersih dengan melibatkan warga setempat. Dalam aksi ini, Baznas juga menyediakan peralatan bersih-bersih berupa sekop, sapu lidi, sabit rumput, dan lain sebagainya.¹¹²

6. Pemulihan Pasca Bencana

Setelah respon bencana selesai dilakukan, tak lupa Baznas Kabupaten Sumenep juga melakukan pemulihan kondisi masyarakat dan lingkungan di Pulau Sapudi. “Hal ini perlu kami lakukan untuk memastikan kehidupan masyarakat benar-benar pulih pasca dilanda

¹¹⁰ Anugrah Yuniyanto, *Wawancara*, BAZNAS Sumenep, 19 April 2021.

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Dokumentasi Baznas Kabupaten Sumenep.

gempa bumi. Oleh karena itu, kami pun berinisiatif untuk melakukan renovasi terhadap sejumlah rumah warga, tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.”¹¹³ Tidak hanya itu, Baznas juga memberikan santunan uang tunai kepada sejumlah warga terdampak gempa bumi yang besarnya variatif.

2. Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Batuputih

Bencana lain yang juga tak kalah mengerikan adalah gempa bumi yang terjadi pada Rabu 13 Juni 2018 pukul 20.06 wib dengan kekuatan 4.8 SR. Guncangan keras ini dirasakan masyarakat di Kecamatan Batu Putih meliputi Desa Bulaan, Desa Batu Putih Laok, Desa Bantelan, Desa Sergeng, dan di Kecamatan Dasuk di Desa Dasuk Timur.

Bencana ini memakan korban sebanyak 6 orang luka ringan, 25 unit rumah rusak berat, 52 unit rumah rusak ringan, 2 unit masjid rusak berat, 1 unit masjid rusak ringan, 1 unit madrasah rusak berat dan 1 unit ponpes rusak ringan. Kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah.¹¹⁴ Selaku lembaga sosial dan penggalangan dana, Baznas Kabupaten Sumenep juga bergerak menuju titik lokasi bencana untuk membantu para korban.

Pada bencana alam tersebut, Baznas Kabupaten Sumenep turun tangan menggelar aksi tanggap bencana pada tanggal 14-23 Juni 2018. Aksi tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari beberapa informan terpercaya serta setelah mendapat persetujuan dari BPBD Kabupaten Sumenep, Baznas Jawa Timur, dan Baznas Republik Indonesia di Jakarta.

Sejumlah kegiatan yang dilakukan Baznas Kabupaten Sumenep yaitu:

1. Distribusi Logistik

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumenep mendistribusikan sejumlah bantuan logistik berupa makanan dan yang lainnya kepada para korban. Beberapa bantuan darurat untuk logistik yang didistribusikan untuk membantu warga antara lain seperti *baby*

¹¹³ Anugrah Yunianto, *Wawancara*, BAZNAS Sumenep, 19 April 2021.

¹¹⁴ [6 Korban Luka dan 82 Bangunan Rusak Akibat Gempa di Sumenep - News Liputan6.com](http://liputan6.com), diakses 31 Mei 2021.

kit, dan pakaian layak pakai, serta makanan pokok untuk balita dan orang tua, dan juga perlengkapan sekolah berupa seragam dan alat tulis mengingat sebentar lagi sudah mau memasuki tahun ajaran baru.¹¹⁵

2. Dapur Umum

Relawan Baznas mendirikan Dapur umum guna menyuplai kebutuhan korban gempa di Kecamatan Batuputih. “Kami mengucurkan dana jutaan rupiah untuk mendirikan dapur umum di Desa Bulla’an Batuputih yang dapat melayani kebutuhan pangan dan obat-obatan warga. Apalagi bencana alam itu terjadi tepat pada bulan Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri.”¹¹⁶

3. Kebersihan

Mengingat banyaknya rumah atau bangunan yang rusak akibat guncangan gempa bumi, Baznas Kabupaten Sumenep kemudian melakukan aksi bersih-bersih di daerah-daerah terdampak. Para relawan beserta masyarakat kompak membersihkan puing-puing bangunan, pohon yang tumbang, serta sampah-sampah yang terserak. Untuk melancarkan kegiatan kebersihan ini, Baznas menyediakan sejumlah peralatan seperti sekop, sapu lidi, sabit rumput, gergaji kayu, dan lain sebagainya.¹¹⁷

4. Pendampingan Anak

Gempa bumi yang mengguncang Desa Bulla’an Kecamatan Batuputih dan sekitarnya tidak hanya memiliki dampak pada kerugian material, namun kondisi psikis juga menimbulkan rasa trauma, terutama pada anak-anak. Oleh karena itu, Baznas Kabupaten Sumenep bersama relawan mengadakan kegiatan trauma *healing* yang diisi dengan aktivitas edukatif dan menarik, seperti mendongeng, menggambar dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan mengingat mereka secara umum hanya dibiarkan saja tanpa ada orang yang mengawasi. Berdasar fakta

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Anugrah Yunianto, *Wawancara*, BAZNAS Sumenep, 19 April 2021.

¹¹⁷ Dokumentasi Baznas Kabupaten Sumenep.

inilah maka Baznas kemudian memberi sesuatu yang positif kepada anak-anak korban gempa.¹¹⁸

5. Pemulihan (*Recovery*) Pasca Bencana

Kegiatan pemulihan pasca bencana dilakukan Baznas dengan mendirikan Madrasah Darurat Al-Huda yang terletak di Dusun Banno Desa Bula'an Batuputih. Tidak hanya itu, Baznas Kabupaten Sumenep juga memberi sejumlah dana untuk proses renovasi masjid dan lembaga pendidikan yang mengalami kerusakan. Santunan juga diberikan kepada kepala keluarga yang rumahnya rusak akibat gempa bumi. "Hal ini dilakukan tiada lain agar kehidupan dan aktivitas warga bisa pulih kembali setelah adanya bencana gempa bumi."¹¹⁹

3. Bencana Alam Kekeringan

Musibah alam berupa kekeringan juga kerap menimpa masyarakat Sumenep, utamanya bila musim kemarau panjang tiba. Salah satu daerah yang seringkali terdampak adalah Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan serta beberapa wilayah lainnya seperti Kecamatan Talango Batuputih, dan Rubaru. Hal ini dikarenakan tanah yang tandus sehingga sulit ditemukan mata air.

Pada September 2020 lalu, ketika sejumlah desa di Sumenep mengalami kekeringan, Baznas Kabupaten Sumenep turun tangan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. "Setelah mendapat laporan warga terkait kekeringan ini, kami kemudian melakukan koordinasi secara internal dan eksternal utamanya dengan BPBD serta Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk membicarakan terkait program yang efektif dalam menanggulangi bencana ini."¹²⁰

Adapun kegiatan respons bencana Baznas Kabupaten Sumenep atas kekeringan ini yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Pemetaan

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Anugrah Yunianto, *Wawancara*, BAZNAS Sumenep, 19 April 2021.

¹²⁰ Ibid.

Hal yang pertama kali dilakukan Baznas Kabupaten Sumenep yaitu melakukan *mapping* (pemetaan) terhadap sejumlah lokasi kekeringan. Pemetaan dilakukan setelah adanya riset atau observasi awal ke sejumlah titik. Tujuannya adalah agar bantuan yang diberikan nanti bisa tepat sasaran.

2. Droping Air Bersih

Untuk daerah yang tingkat kekeringannya amat parah seperti di Desa Prancak, Lebbeng Barat, dan Lebbeng Timur, Kecamatan Pasongsongan, Baznas Kabupaten Sumenep memberikan bantuan berupa droping atau distribusi air bersih. “Kami mengambil air dari PDAM dan sumber air terdekat lalu diangkut ke daerah yang mengalami kekeringan sehingga suplai air di daerah tersebut bisa sedikit terpenuhi.”¹²¹

3. Pembuatan Sumur Bor dan Pemberian Pompa Air

Dengan dibantu oleh warga dan aparat pemerintah, Baznas Kabupaten Sumenep memunculkan inisiatif pembuatan sumur bor dan pemberian pompa air. Ini dilakukan utamanya di tempat-tempat yang diperkirakan masih memiliki sumber air yang banyak. Program ini dibiayai secara bersama-sama oleh pemerintah dan warga, sedangkan Baznas hanya bertindak sebagai fasilitator saja.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹²¹ Ibid.

BAB IV
ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA DI BAZNAS
KABUPATEN SUMENEP

A. Manajemen Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Bencana di Baznas Kabupaten Sumenep

Seperti telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa setiap kali ada bencana alam di wilayah Kabupaten Sumenep, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumenep selalu menggelar aksi kemanusiaan untuk membantu warga yang terdampak. Dalam menentukan jenis dan nominal bantuan, Baznas selalu berkoordinasi dengan pihak terkait utamanya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta dengan mempertimbangan kondisi di lapangan.

Pada sub bab ini, peneliti akan fokus mengkaji pada strategi pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Sumenep terhadap dana yang telah dianggarkan. Kepada siapa saja dana tersebut disalurkan serta dalam bentuk apa jenis bantuan tersebut dengan fokus pada tiga jenis bencana, yaitu gempa di Pulau Sapudi dan Kecamatan Batuputih serta kekeringan di berbagai daerah.

1. Bencana Gempa Bumi di Pulau Sapudi

Untuk musibah ini, Baznas Kabupaten Sumenep menggelontorkan dana sebesar Rp. 32.000.000 dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut:¹²²

a. Evakuasi: Rp.0

Untuk melakukan evakuasi terhadap korban bencana, Baznas Kabupaten Sumenep tidak membutuhkan anggaran dana yang begitu besar karena pekerjaannya bersifat gotong-royong dimana relawan dan masyarakat bahu-membahu dalam menjalankan proses evakuasi.

“Semua pihak bergotong-royong melakukan evakuasi dengan cara sukarela dan untuk korban meninggal, semuanya diurus oleh masyarakat

¹²² Dokumentasi Baznas Kabupaten Sumenep.

setempat tanpa meminta imbalan sepeserpun karena hal itu merupakan sebagian dari nilai-nilai kemanusiaan.”¹²³

b. Distribusi logistik: Rp. 3.320.000

Dana sebesar ini digunakan Baznas untuk berbelanja kebutuhan-kebutuhan para korban bencana baik yang berupa *food* maupun *non-food*. “Logistik *food* disini meliputi bahan mentah, dan setengah jadi yang sebagian besar kami beli dari Sumenep daratan lalu dikirim menggunakan kapal ke Sapudi. Adapun logistik *non-food*, utamanya yang merupakan pakaian layak pakai kami peroleh dari para donatur yang telah memberikannya secara sukarela.”¹²⁴

c. Kesehatan: Rp. 2.980.000

Guna memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang kesehatan kepada masyarakat korban gempa, Baznas Kabupaten Sumenep kemudian mendatangkan tenaga kesehatan dari Rumah Sehat Baznas (RSB) Sidoarjo. “Oleh karena itu, kami kemudian melengkapi layanan kesehatan ini dengan berbelanja obat-obatan utamanya perlengkapan kotak P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan perlengkapan medis lain yang diperlukan.”¹²⁵

d. Dapur umum: Rp. 8.800.000

Dapur umum membutuhkan dana yang begitu besar karena harus menangani konsumsi ribuan warga Desa Prambanan dan sekitarnya dalam bidang konsumsi. Tim baznas mendirikan tenda untuk posko dapur umum yang setiap harinya digunakan untuk menanak nasi, lauk-pauk, dan kebutuhan pangan lainnya sampai keadaan kembali normal.

“Waktu itu kita membeli banyak sekali beras dan lauk pauk lalu membagi-bagikannya kepada warga yang membutuhkan, terutama mereka yang belum bisa masak sendiri karena dapur atau rumahnya yang belum

¹²³ Anugrah Yunianto, Wawancara, BAZNAS Sumenep, 19 April 2021.

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Ibid.

bisa ditempati. Adapun bagi mereka yang sudah bisa memasak sendiri, kita hanya berikan kebutuhan akan bahan mentah atau logistiknya saja.”¹²⁶

e. Kebersihan: Rp. 0

Sama halnya dengan evakuasi, kebersihan nyaris tidak memerlukan biaya yang begitu tinggi mengingat pelaksanaannya yang dilakukan secara gotong-royong dan kekeluargaan. “Adapun terkait dengan peralatan yang disediakan oleh Baznas sebagaimana telah disebut pada bab sebelumnya, hal itu merupakan inventaris dari kantor yang memang dikhususkan apabila sewaktu-waktu menggelar kegiatan sosial.”¹²⁷

f. Pemulihan pasca bencana: Rp. 16.900.000

Baznas Kabupaten Sumenep setidaknya memiliki dua program dalam rangka pemulihan pasca bencana ini. Pertama, renovasi rumah, fasilitas umum, dan tempat ibadah yang menghabiskan dana Rp. 10.500.000. Dan yang kedua yaitu santunan untuk 32 warga terdampak bencana sebesar Rp. 6.400.000.

“Kami selalu berusaha memastikan agar dana diterima oleh orang yang tepat dan betul-betul membutuhkan. Untuk renovasi rumah, fasilitas umum, dan tempat ibadah, besaran dananya berbeda-beda tergantung seberapa parah kerusakan yang dialami.”¹²⁸

2. Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Batuputih

Saat terjadi gempa di Desa Bulla’an Kecamatan Batuputih, Baznas Kabupaten Sumenep mengucurkan dana sebanyak Rp. 11.000.000 guna melakukan penanggulangan bencana sekaligus membantu warga yang terkena dampaknya. Dana tersebut kemudian dipergunakan sebaik-baiknya untuk mendanai kegiatan Baznas selama di lokasi. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:¹²⁹

1. Distribusi Logistik Rp. 2.050.000

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Dokumentasi Baznas Kabupaten Sumenep.

Dana untuk distribusi logistik digunakan Baznas Kabupaten Sumenep untuk berbelanja berbagai kebutuhan korban gempa di Batuputih, baik berupa *food* maupun *non-food*. “Logistik tersebut kami peroleh dengan membeli dan adapula yang didapat dari hasil donasi dari berbagai lapisan masyarakat. Baik di kabupaten Sumenep sendiri maupun dari luar daerah.”¹³⁰

2. Dapur Umum: Rp. 4.420.000

Dapur Umum yang berdiri di Desa Bulla’an menghabiskan dana yang cukup besar karena bertugas menyuplai berbagai kebutuhan pokok warga setempat. “Dapur umum menyediakan hampir semua kebutuhan warga yang terkait dengan pangan dan obat-obatan apalagi bencana itu terjadi bertepatan pada bulan puasa menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin agar kebutuhan warga tetap terpenuhi.”¹³¹

3. Kebersihan : Rp. 0

Baznas Kabupaten Sumenep menggelar bersih-bersih di sekitar lokasi bencana mengingat kotornya lingkungan akibat sampah, reruntuhan gedung, pohon, dan daunan akibat gempa. “Masyarakat Desa Bulla’an dan sekitarnya secara bersama-sama membersihkan lingkungan mereka. Pemerintah dan tokoh setempat juga turut membantu mensukseskan bersih-bersih ini, baik secara pendanaan, tenaga, maupun hal lainnya, sehingga kami tidak mengeluarkan anggaran sedikitpun.”¹³²

4. Pendampingan Anak : Rp. 0

Sama seperti halnya dengan kebersihan, pendampingan anak juga dilakukan secara sukarela. “Relawan kami secara sukarela membantu memberikan pendampingan kepada anak-anak dengan cara menggelar kegiatan positif seperti sekolah di tempat terbuka, mendongeng, dan

¹³⁰ Anugrah Yunianto, Wawancara, BAZNAS Sumenep, 19 April 2021.

¹³¹ Ibid.

¹³² Ibid.

menggambar dengan didampingi para guru di desa Bulla'an serta ibu-ibu PKK.¹³³

5. Pemulihan (*Recovery*) Pasca Bencana 4.530.000

Dalam melakukan pemulihan ini, Baznas Kabupaten Sumenep menganggap penting pendirian madrasah darurat dan renovasi fasilitas umum yang menghabiskan dana sebesar Rp.3.350.000. “Waktu itu kami mendirikan Madrasah Darurat Nurul Huda Desa Bula'an karena bangunan madrasah yang asli mengalami kerusakan cukup parah sementara pada saat yang sama anak-anak harus tetap sekolah apalagi saat itu sudah memasuki akhir tahun pelajaran. Selain itu kami juga memberikan santunan kepada sekitar 40 keluarga berupa uang tunai Rp.1.180.000 yang besar nominal berbeda untuk masing-masing penerima.”¹³⁴

3. Bencana Alam Kekeringan

Guna menanggulangi bencana kekeringan yang terbilang ekstrim di berbagai daerah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumenep melakukan aksi dropping air bersih. Aksi ini menghabiskan dana sebesar Rp. 6.000.000 yang digunakan untuk biaya transportasi dalam distribusi air. Biaya per wilayah berbeda tergantung jarak suatu lokasi dengan sumber air. Dan hal ini dilakukan setiap hari sampai kekeringan teratasi.¹³⁵

“Bila menggunakan mobil *pick-up* dana yang dikeluarkan bisa sampai Rp.200.000-Rp.300.000 perharinya. Sedangkan kalau menggunakan truk atau kendaraan berat lainnya bisa mencapai Rp. 500.000 bahkan hampir satu juta. Yang lebih parah lagi bila lokasi kekeringannya berada di tempat yang terpencil dan kondisi jalannya juga sangat buruk, biasanya sopir akan meminta tambahan upah.”

“Mengingat besarnya dana yang harus ditanggung, kami pun kemudian berembuk dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep, dinas-dinas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pemerintah Kecamatan dan Desa,

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ Dokumentasi Baznas Kabupaten Sumenep.

serta seluruh instansi dan organisasi untuk kemudian membuat sumur bor dan memberikan bantuan berupa pompa air kepada korban kekeringan. Dan alhamdulillah hampir sebagian besar dari mereka bersedia membantu sehingga kekeringan perlahan-lahan teratasi. Dan dalam penyaluran bantuan tersebut, Baznas bertindak sebagai fasilitator dengan berpedoman pada hasil pemetaan yang telah disusun sebelumnya.¹³⁶

B. Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Bencana di Baznas Kabupaten Sumenep

Efektivitas merupakan tingkat yang dapat dicapai oleh seseorang maupun organisasi dalam suatu tujuan dan sejauh mana keberhasilan yang telah didapatkan. Dapat diartikan bahwa pekerjaan dikatakan efektif apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan. Sebuah organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.¹³⁷

Sementara itu, yang dimaksud dengan pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan.¹³⁸ Sedangkan pendistribusian dalam konteks zakat, infak dan sedekah memiliki pengertian sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mempermudah dan memperlancar penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dari muzaki (donatur) kepada mustahik (penerima dana), sehingga dana yang disalurkan tepat sasaran.

Baznas Kabupaten Sumenep adalah suatu badan atau lembaga yang bertugas menghimpun dan penyalur dana zakat, infaq, dan sedekah telah sering menggelar berbagai program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Program tersebut dapat berupa penggalangan dana dari para donatur, ataupun yang bersifat penyaluran dana kepada yang membutuhkan, utamanya para korban bencana yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Sumenep.

¹³⁶ Anugrah Yunianto, *Wawancara*, BAZNAS Sumenep, 19 April 2021.

¹³⁷ Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*, (t.t.p: Celebes Media Perkasa, t.t.), hal. 74.

¹³⁸ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), hal. 185.

Dalam hal penanggulangan bencana, Baznas Kabupaten Sumenep telah menggelar setidaknya tiga kali aksi kemanusiaan yang meliputi bencana gempa bumi di Pulau Sapudi dan Batuputih serta bencana alam kekeringan yang menimpa sejumlah daerah. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk mengukur sejauh mana efektivitas dari sejumlah program yang telah terlaksana agar bisa menjadi bahan evaluasi bagi Baznas di masa yang akan datang.

1. Program Penanggulangan Bencana Baznas Kabupaten Sumenep

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumenep telah melakukan sebanyak tiga kali aksi penanggulangan bencana dari gempa bumi sampai kekeringan. Masing-masing bencana memiliki sejumlah program dan alokasi dana yang berbeda sesuai dengan kondisi di lapangan.

Di Desa Prambanan Kecamatan Gayam Sapudi, Baznas Kabupaten Sumenep telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 32.000.000. Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk membiayai program evakuasi korban, distribusi logistik bagi yang membutuhkan, pelayanan kesehatan, dapur umum, kebersihan lingkungan, dan juga pemulihan pasca bencana yang meliputi renovasi rumah dan fasilitas umum serta pemberian santunan untuk warga setempat.

Sedangkan di desa Bula'an Kecamatan Batuputih, Baznas Kabupaten Sumenep mengalokasikan dana sebesar Rp. 11.000.000 untuk menanggulangi bencana gempa bumi yang terjadi tahun 2018 lalu. Di sana, Baznas mencoba membantu korban musibah bencana alam dengan menggelar program distribusi logistik, dapur umum untuk menyuplai kebutuhan pangan masyarakat, kebersihan lingkungan, pendampingan bagi anak-anak dan balita, serta pemulihan kondisi warga yang meliputi santunan uang tunai dan renovasi fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dan yang lainnya.

Begitu pula halnya ketika sejumlah daerah di Kabupaten Sumenep mengalami kekeringan, Baznas Kabupaten Sumenep mengalokasikan dana sebesar Rp. 6.000.000 untuk melakukan droping air bersih dari sumber air

terdekat menuju titik bencana kekeringan. Tidak hanya itu, sebelum mendistribusikan air bersih Baznas telah melakukan pemetaan sesuai kondisi di lapangan agar bantuan air bersih bisa tepat sasaran. Baznas juga menginisiasi penggalian sumur bor dan bantuan pompa air.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam menjalankan program-program tersebut, tentu saja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumenep memiliki sejumlah faktor yang mendukung dan menghambat efektivitasnya. Dua hal ini perlu dianalisa agar kedepan, program yang digelar bisa berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien.

Ada banyak sekali faktor pendukung yang amat membantu bagi Baznas Kabupaten Sumenep dalam menjalankan program-programnya, baik di Sapudi, Batuputih, ataupun saat berada di daerah yang mengalami kekeringan. *Pertama*, kesediaan relawan dan masyarakat setempat untuk bahu-membahu membantu Tim Baznas Kabupaten Sumenep.

“Para relawan dan masyarakat setempat terlihat sangat kompak membantu meringankan tugas kami, utamanya di saat menggelar aksi bersih-bersih, evakuasi, renovasi bangunan, pendistribusian air bersih, dan lain sebagainya. Bahkan sebagian dari mereka menolak ketika kami memberikan imbalan.”¹³⁹

Safraji (46) salah satu relawan Baznas asal desa Kolor, Kecamatan Kota mengaku sangat bersemangat ketika diajak terlibat dalam berbagai aksi kemanusiaan, termasuk saat gempa bumi di Sapudi dan Batuputih, “Motivasi kami tiada lain yaitu untuk membantu korban bencana alam karena mereka memang sedang sangat membutuhkan. Dan alhamdulillah, di lapangan kami tidak sendirian karena ada banyak warga sekitar yang turut membantu,” ucapnya.¹⁴⁰

Faktor pendukung *kedua* adalah respons cepat berbagai instansi atau lembaga untuk turut serta membantu korban bencana. “Peran dan bantuan dari berbagai instansi dan lembaga sosial sangat besar dalam penanggulangan

¹³⁹ Anugrah Yunianto, *Wawancara*, BAZNAS Sumenep, 19 April 2021.

¹⁴⁰ Safraji, *Wawancara*, BAZNAS Sumenep, 25 Mei 2022.

bencana di Sumenep. Dukungan dari lembaga lain di lokasi bencana membuat kondisi masyarakat segera pulih dan korban dapat segera ditolong.”¹⁴¹

Faktor pendukung *ketiga*, kesadaran masyarakat akan bencana. “Poin ini menjadi faktor pendukung bagi Baznas Kabupaten Sumenep karena apabila masyarakat yang terkena banjir sadar akan bencana, maka mereka bisa segera mengevakuasi dirinya sendiri bila bencana alam datang.”¹⁴²

Faktor pendukung *keempat* adalah rasa peduli yang tinggi dari masyarakat luas terhadap korban bencana alam. Ketika digelar penggalangan dana dan donasi kemanusiaan, masyarakat banyak yang menyumbangkan uang, pakaian, bahan makanan, dan lain sebagainya. “Kepedulian publik menjadi faktor pendukung yang sangat penting bagi Baznas Kabupaten Sumenep sehingga aksi kemanusiaan yang kami lakukan dapat menjangkau manfaat yang lebih luas.”¹⁴³

“Terima kasih sebesar-besarnya untuk Baznas Kabupaten Sumenep beserta seluruh donatur dan relawan yang telah membantu masyarakat di desa kami dalam menghadapi bencana gempa bumi tahun 2018 lalu. Tanpa bantuan kalian, rasanya sulit bagi kami untuk segera pulih dan normal,” ucap Ach. Suhairiy, Sekretaris Desa Bulla’an Batuputih.¹⁴⁴

Selain terdapat faktor pendukung, di lapangan Baznas Kabupaten Sumenep juga menjumpai berbagai kendala yang menjadi faktor penghambat dalam mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan bencana gempa bumi dan kekeringan. Setidaknya, dalam hal ini peneliti merumuskan bahwa ada tiga faktor yang menghambat aksi kemanusiaan Baznas.

Pertama, masyarakat banyak mengambil keuntungan di tengah bencana. “Biasanya mereka akan pura-pura miskin untuk mendapat bantuan lebih besar dari Baznas. Ada juga relawan yang mengambil barang-barang milik korban untuk dimiliki sendiri. Guna mengantisipasi hal itu, maka kami kemudian

¹⁴¹ Anugrah Yunianto, *Wawancara*, BAZNAS Sumenep, 19 April 2021.

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ Ibid.

¹⁴⁴ Ach. Suhairiy, *Wawancara*, Desa Bulla’an Batuputih, 01 Mei 2022.

melakukan pendataan secara intensif agar bantuan yang diberikan tepat sasaran serta mengadakan seleksi ketat dalam memilih relawan.”¹⁴⁵

Kedua, sulitnya akses menuju ke lokasi bencana. “Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Sumenep terdiri dari daerah daratan dan kepulauan. Ini menjadi faktor penghambat bagi kami dalam menolong para korban. Misal untuk ke Sapudi, kita harus menyeberang dengan kapal laut selama berjam-jam untuk menuju lokasi dengan ongkos yang lumayan mahal. Begitu juga dengan gempa di Batuputih dan kekeringan di berbagai tempat. Kami harus naik turun perbukitan serta melewati jalan yang berliku untuk sampai ke lokasi.”¹⁴⁶

Ketiga, masih kurangnya koordinasi antar sesama lembaga sosial dalam penanggulangan bencana. Akibatnya, distribusi bantuan menjadi kurang merata dan terkadang terjadi gesekan di antara sesama relawan di lapangan. “Meski tidak menimbulkan persoalan yang begitu fatal, namun hal ini cukup mengganggu bagi efektivitas program yang dijalankan Baznas karena adanya lembaga lain yang bertindak tanpa ada koordinasi dan konfirmasi sebelumnya.”¹⁴⁷

3. Rekomendasi Untuk Baznas Kabupaten Sumenep

Dari pemaparan terkait faktor pendukung dan penghambat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah Baznas Kabupaten Sumenep sudah bisa dikatakan efektif mengingat banyaknya jumlah penerima bantuan serta relawan yang terlibat dalam setiap aksi penanggulangan bencana. Namun demikian, Baznas tetap harus membenahi beberapa persoalan yang menghambat pendistribusian dana ke pihak yang benar-benar membutuhkan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami kemudian berinisiatif untuk memberikan sejumlah saran ataupun rekomendasi agar Baznas Kabupaten

¹⁴⁵ Anugrah Yunianto, *Wawancara*, BAZNAS Sumenep, 19 April 2021.

¹⁴⁶ Ibid.

¹⁴⁷ Ibid.

Sumenep dapat lebih maksimal lagi dalam menjalankan programnya dalam hal penanggulangan bencana. Adapun rekomendasinya adalah sebagai berikut:

1. Baznas Kabupaten Sumenep sudah seharusnya membentuk tim khusus yang bergerak di bidang kebencanaan. Tim ini terdiri dari orang-orang yang ahli dalam penanggulangan bencana seperti tim *Search and Rescue* (SAR), medis atau ahli kesehatan, dan lain sebagainya. Selain itu, anggota tim juga harus dilatih secara profesional sehingga siap diterjunkan bila sewaktu-waktu terjadi bencana.
2. Baznas Kabupaten Sumenep hendaknya terus menjalin sinergi dengan berbagai lembaga pemerintah ataupun swasta guna mengembangkan potensi dana zakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Sumenep. Program penggalangan dana harus terus digalakkan agar kesejahteraan rakyat bisa segera terwujud. Sosialisasi harus dilakukan secara massif supaya masyarakat bisa berbondong-bondong menyalurkan donasinya kepada Baznas.
3. Baznas Kabupaten Sumenep sudah semestinya melakukan analisa yang cermat agar pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah bisa disalurkan secara merata. Program penyalurannya pun harus kreatif dan inovatif sehingga dampaknya bisa dirasakan masyarakat luas. Selain itu, mengingat kondisi Kabupaten Sumenep yang terdiri dari berbagai kondisi geografis, maka perlu kiranya Baznas untuk memprogramkan pembangunan infrastruktur melalui dana zakat, infaq, dan sedekah yang telah terkumpul.
4. Untuk semua elemen masyarakat, baik individu maupun organisasi, agar supaya mendukung seluruh kegiatan yang diadakan Baznas. Salahsatunya adalah dengan cara menggandeng Baznas dalam berbagai kesempatan dan kegiatan, semisal dalam pengumpulan ataupun penyaluran dana, dan lain sebagainya. Sebab mustahil bagi Baznas Kabupaten Sumenep menjalankan programnya tanpa bantuan dari pihak lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manajemen pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah Baznas Kabupaten Sumenep untuk penanggulangan bencana yaitu melalui berbagai program kebencanaan yang bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pada saat gempa bumi di Pulau Sapudi, Baznas Kabupaten Sumenep mengalokasikan dana sebesar Rp. 32.000.000 yang kemudian diwujudkan dalam program evakuasi, distribusi logistik, kesehatan, dapur umum, kebersihan, dan pemulihan pasca bencana. Sementara di Batuputih, dikeluarkan dana sebesar Rp. 11.000.000 dengan program meliputi distribusi logistik, dapur umum, kebersihan, pendampingan anak, dan pemulihan pasca bencana. Adapun untuk mengatasi bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Sumenep, Baznas menggelar program pemetaan, droping air bersih, pembuatan sumur bor dan pemberian pompa air yang secara keseluruhan menghabiskan dana sebesar Rp. 6.000.000.
2. Analisis strategi pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah Baznas Kabupaten Sumenep untuk penanggulangan bencana secara umum sudah dapat dikatakan efektif meskipun masih terdapat berbagai kelemahan di berbagai sisi. Oleh karena itu, kami kemudian merekomendasikan agar Baznas Kabupaten Sumenep segera membentuk tim khusus yang bergerak di bidang kebencanaan, menjalin sinergi dengan berbagai pihak agar potensi dana zakat, infaq, dan shadaqah semakin berkembang, melakukan analisa yang cermat agar dana yang didistribusikan tepat sasaran, serta bergandengan tangan dengan masyarakat baik dalam pengumpulan maupun penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah.

B. Saran-Saran

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumenep adalah lembaga penghimpun dan penyalur dana sosial telah mendistribusikan dana zakat infaq

dan shadaqah untuk penanggulangan bencana. Program yang dijalankan pada gempa bumi di Pulau Sapudi dan Kecamatan Batuputih serta kekeringan di berbagai daerah di Kabupaten Sumenep bisa dikatakan telah cukup baik, variatif, tepat sasaran, dan juga tahapan penanggulangan bencananya pun dijalankan dari tahap bencana sampai pemulihan. Hal tersebut perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi sehingga program kebencanaan ini bisa semakin banyak lagi yang merasakan manfaatnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Berupa Buku

- Alidrus, Imam Fuadi. "Nilai-Nilai Instrumental Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah, *Epistemé*, Vol. 7 No. 2 Desember, 2012.
- Annas, Aswar. *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. t.t.p: Celebes Media Perkasa, t.t.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Djuanda dkk, Gustian. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan, Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*. Jakarta : Gema Insani Press, 1998.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFPE, 2017.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Herdiansyah, Heri. *Metodolgi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika, 2010.
- Inoed, Amiruddin. *Anatomi Fiqih Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Iqbal Hasan, M. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2002.
- J. Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2009.
- Ja'far, Muhammad. *Tuntunan Zakat, Puasa, dan Haji*. Cet. II. Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- bin Jibrin, Abdullah bin Abdurrahman. *Panduan Praktis Rukun Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2001.

- Jusmailani dkk. *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Cet. I. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Karunia, Sri Krisna. "Pengelolaan Bencana, Identifikasi Wilayah Bencana dan Deteksi Kerusakan Teknik Registrasi Citra Satelit". Skripsi—Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Mahsun, Mohammad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE, 2006.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawadz. *Fikih Lima Madzhab*. Cet. 19. Jakarta: Lentera, 2007.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2011.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. terj. Dr. Salman Harun. Cet. 12. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- Qaradhawi, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. terj. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Sanusi, Muhammad. *The Power of Sedekah*, Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2009.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta : PT. Grasindo, 2007.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Cet. III. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

- Siagian, Sondang P. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Siswanto, H.B. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Sudewo, Erie. *Manajemen ZIS: Profesionallah Agar Tak Terus Terbetot di Kubangan Tradisi, Potensi, dan Wacana*. Jakarta: IMZ, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Metode)*. Bandung: Alfabeta 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabet C, 2016.
- Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015.
- Susanto, A.B. *Disaster Management di Negeri Rawan Bencana : Sebuah Pendekatan Strategic Management*. Jakarta: PT. Aksara Grafika Pratama, 2006.
- Tanzeeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011.
- Tjiptono, Fendy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001.
- Ulfatin, Nurul dan Triwiyanto, Teguh. *Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- UU No. 24 Tahun 2007.
- Wartok dkk. *Uji Coba Pola Manajemen Penanggulangan Bencana Alam pada Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Departemen Sosial RI, 2003.
- Zen dkk, Muhammad. *Zakat & Wirausaha*. Cet. III. Jakarta: CV. Pustaka Amri, 2005.
- az-Zuhayli, Wahbah. *Zakat: Kajian Beragam Madzhab*. terj. Effendi Agus dan Fannany Bahruddin. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.

Pustaka Berupa Hasil Wawancara dan Artikel Internet

- Arsip Baznas Kabupaten Sumenep.
- Dokumentasi Baznas Kabupaten Sumenep.
- Ach. Suhairy, *Wawancara*, Desa Bulla'an Batuputih, 01 Mei 2022.
- Safraji, *Wawancara*, BAZNAS Sumenep, 25 Mei 2022.
- Yunianto, Anugrah. *Wawancara*. BAZNAS Sumenep. 19 April 2021.

<https://baznas.go.id/profil>.

<https://kabsumenep.baznas.go.id>.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4495630/14-kali-gempa-susulan-guncang-sumenep-ini-penyebabnya>.

<https://news.detik.com/berita/d-4252317/mensos-tiba-di-pulau-sapudi-yang-kena-dampak-terparah-gempa-situbondo>.

<https://pid.baznas.go.id/peraturan/>.

<https://tekno.tempo.co/read/1327952/gempa-bumi-3-m-terjadi-di-sumenep-jawa-timur/full&view=ok>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181011201552-20-337825/pulau-sapudi-sumenep-paling-parah-terdampak-gempa-situbondo>.

<https://www.idntimes.com/business/vanny-rahman/potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp330-triliun>.

<https://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/kembangkan-baznas-sekda-harapkan-ada-terobosan-konstruktif>.

[6 Korban Luka dan 82 Bangunan Rusak Akibat Gempa di Sumenep - News Liputan6.com](http://6KorbanLukaDan82BangunanRusakAkibatGempaDiSumenep-NewsLiputan6.com).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A